

BAB III

BADAN HUKUM DAN BENTUK-BENTUKNYA SEBAGAI SUBJEK HUKUM

A. Badan Usaha dan Bentuk-Bentuknya

1. Pengertian Badan Usaha

Badan Usaha adalah kata majemuk yang terdiri dari kata badan dan usaha. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan usaha berarti kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran dan badan untuk mencapai suatu maksud, atau pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.¹

Setiap orang memerlukan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup tersebut, orang melakukan berbagai kegiatan atau pekerjaan seperti menjadi karyawan, sopir, petani, pedagang dan lain-lain. Dalam ilmu ekonomi kegiatan-kegiatan tersebut termasuk ke dalam kegiatan usaha. Pengertian usaha adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan penghasilan, baik berupa uang, barang maupun jasa yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup guna mencapai kemakmuran.²

Dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia menggunakan barang dan jasa yang merupakan hasil kegiatan produksi. Kegiatan produksi yang dilakukan secara terorganisir dengan menggunakan faktor-faktor produksi umumnya dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian perusahaan diartikan sebagai bagian teknis dari kesatuan organisasi modal dan tenaga kerja yang bertujuan menghasilkan barang-barang atau jasa.³

¹Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 997.

²Edillius, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, (Jakarta: Renika Cipta, 1992), h. 7.

³Ada beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha, yang diantaranya sebagai berikut: produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan, cara

Badan usaha dalam istilah ilmu ekonomi adalah suatu lembaga yang secara khusus dibentuk untuk menyatukan faktor-faktor produksi, seperti: tenaga kerja, material, dana, dan lain sebagainya dalam menyediakan barang-barang dan jasa, dengan tujuan untuk memperoleh laba (keuntungan).⁴ Badan usaha adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dalam bidang ekonomi dan produksi, baik tenaga, pikiran, dan dana, maupun barang dan jasa untuk mencapai suatu keuntungan (laba).⁵

Badan usaha memang sengaja didirikan dan kemudian diterima dalam lingkungan kehidupan masyarakat, sebagai suatu organisasi atau badan atau perkumpulan yang berbeda dengan organisasi yang lainnya. Perbedaan ini terutama terletak pada aspek motivasi dan sistem organisasi penggunaan faktor-faktor ekonominya.

pemasaran produk atau jasa yang akan diperdagangkan, penentuan mengenai harga pokok dan harga jual pada produk ataupun jasa, kebutuhan akan tenaga kerja, organisasi internal, pembelanjaan, dan jenis dari badan usaha yang akan dipilih. Dalam pemilihan atas jenis dari badan usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor tersebut diantaranya: tipe dari usahanya, misalnya : perkebunan, industri, perdagangan dan lain-lain, luas dari jangkauan pemasaran yang akan dicapai, modal yang diperlukan untuk memulai usaha, sistem pengawasan yang dikehendaki, tinggi dan rendahnya resiko yang nantinya akan dihadapi, jangka waktu izin operasional yang diberikan oleh pemerintah, keuntungan yang direncanakan. Lihat : Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 4-5.

⁴Edillius, *op cit*, h. 8. Lihat juga : Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

⁵Hendrojogi, *Koperasi: Azaz-azaz, Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 275. Lihat juga : Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Motivasi utama keberadaan badan usaha adalah memupuk laba melalui pemanfaatan sumber-sumber ekonomi yang ada. Selain itu masih terdapat maksud-maksud lain yang ingin dicapai oleh suatu badan usaha, seperti: penghargaan, prestise, nama baik, pertumbuhan ekonomi, perkembangan, pelayanan yang memuaskan, dan diterima oleh lingkungan tempat di mana badan usaha tersebut berada.⁶

Dengan demikian, keuntungan (laba) menjadi tolak ukur dan landasan bagi berdirinya suatu badan usaha. Oleh karena itu, sistem pemanfaatan sumber-sumber ekonomi yang dimilikinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi, yaitu optimalisasi faktor-faktor produksi untuk memperoleh tingkat laba tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa badan usaha adalah suatu badan atau perkumpulan (lembaga) orang-orang yang sudah menyatu, memiliki hak-hak dan menjalankan kewajiban seperti seorang manusia yang secara khusus dibentuk dalam bidang ekonomi dan produksi, seperti: tenaga kerja (ahli), pikiran, material, dana, dan lain sebagainya dalam menyediakan barang-barang maupun jasa, yang diakui oleh pemerintah, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (laba).

2. Bentuk-Bentuk Badan Usaha

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa berdirinya Negara Republik Indonesia ini bertujuan yang antara lain: "*Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Sebagaimana diketahui bahwa batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 16 bab dan 37 pasal ini dijiwai oleh pembukaannya, karena itu tujuan Negara seperti yang telah disebutkan di

⁶Edillius, *op cit*, h. 9.

atas, yaitu antara lain hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal nya yaitu: pasal 23, 27, 33 dan 34. Dari keempat pasal tersebut, yang paling pokok melandasi usaha-usaha pembangunan nasional di bidang ekonomi adalah pasal 33.⁷

Adapun bunyi pasal 33 adalah sebagai berikut:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁸

Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pasal ini menyatakan: pada pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, dan produksi dikerjakan oleh rakyat, untuk rakyat di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang

⁷*Ibid*, h. 9. Pasal 23: (1) Anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (2) Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. Pasal 27: (1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2). Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (3). Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara. Pasal 34: (1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. (2). Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3). Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini di atur dalam Undang-Undang. Lihat : *Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen Secara Lengkap (Pertama 1999-2002)*, h. 33-49.

⁸*Ibid*, h. 101-102.

diutamakan, bukan kemakmuran perorangan, sebab perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi dan untuk kemakmuran bagi semua rakyat. Oleh sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Sebab jika tidak, tampuk produksi akan dikuasai orang perorangan dan dapat menindas rakyat banyak, kecuali perusahaan yang tidak menguasai kehidupan orang banyak boleh dikuasai oleh perorangan.⁹

Pasal 33 merupakan pasal yang sangat penting, karena pasal ini menjadi landasan dan pangkal tolak bagi pembangunan ekonomi. Masalah perekonomian pada pasal-pasal di atas, mempunyai makna yang dalam dan menunjukkan dengan jelas bahwa tujuan ekonomi nasional adalah untuk kesejahteraan sosial dan kemakmuran bagi rakyat banyak, dan bukan untuk perorangan atau suatu golongan. Dalam pasal 33 ini pula ditegaskan asas demokrasi ekonomi dalam perekonomian Indonesia.

Kewajiban Pemerintah adalah memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Disamping itu tanggapan dengan kegiatan-kegiatan yang nyata perlu diberikan oleh dunia usaha. Sedangkan demokrasi ekonomi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan memiliki ciri-ciri positif yang perlu terus-menerus dipupuk, dikembangkan dan di jaga secara berkesinambungan, yakni:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas Kekeluargaan.

⁹*Ibid.*,

- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Negara.
- d. Warga Negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak
- e. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- f. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga Negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
- g. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.¹⁰

Sebaliknya dalam demokrasi ekonomi harus dihindarkan timbulnya ciri-ciri negatif sebagai berikut:

- a. Sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.
- b. Sistem *etatisme* dalam manajemen negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
- c. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.¹¹

¹⁰Edillius, *op.cit*, h. 13.

¹¹*Ibid.*, h. 14.

Struktur ekonomi Indonesia dari segi kelembagaan ekonomi sektoral berdasarkan yuridis-konstitusional dari pasal 33 dan 34, terdiri dari 3 sektor ekonomi, yaitu: sektor Negara, sektor Swasta, dan sektor Koperasi.¹²

Namun pada praktiknya di Indonesia, bentuk-bentuk badan usaha yang ada, dapat dikelompokkan berdasarkan jenis badan usaha yang didirikan, bentuk-bentuk badan usaha tersebut dapat dilihat dari sisi kepemilikan modal, lapangan usaha, bentuk legalitas hukum, dan jumlah pekerja.

a. Bentuk-bentuk badan usaha dari segi kepemilikan modal

Bentuk-bentuk badan usaha dari segi kepemilikan modal terdiri dari :

1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, maka Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan milik negara merujuk kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah sebuah negara. Adapun definisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 pada bab I ketentuan umum pasal 1 menyatakan bahwa :

“Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat”.¹³ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah seluruh bentuk usaha pemerintah yang sebagian atau keseluruhan modalnya dimiliki oleh Negara atau pemerintah. Atau badan usaha dan anak perusahaan Badan Usaha Milik

¹²Hendrojogi, *op.cit*, h. 273.

¹³*Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bab I pasal 1.*

Negara (BUMN) yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara.¹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bahwa tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini adalah untuk membantu pemerintah dalam mensukseskan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan berkontribusi dalam bentuk memberikan sumbangan pada kas Negara, membantu perekonomian nasional, mengejar dan mencari keuntungan, pemenuhan hajat hidup orang banyak, perintis kegiatan-kegiatan usaha, memberikan bantuan serta memberikan perlindungan pada usaha kecil dan lemah.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki ciri-ciri sebagai berikut: penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah, pengawasan dilakukan, baik secara *hirarki* maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah, kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah, pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha, semua resiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah, untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu

¹⁴Hendrojogi, *op.cit.*, h. 14. Menurut Undang-Undang yang berlaku bahwa peranan pemerintah adalah sebagai pemegang saham dalam perusahaan, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Selanjutnya dalam rangka usaha peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan Milik Negara, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 740/KMK.00/1994 dimana dalam bab I pasal 1 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara adalah : Badan Usaha yang sebagian dari sahamnya dimiliki oleh Negara, Badan Usaha yang sebagian dari sahamnya dimiliki oleh Negara, tetapi statusnya disamakan dengan BUMN, yaitu: BUMN patungan antara Pemerintah dan Daerah, BUMN patungan antara Pemerintah dengan BUMN lainnya, badan Usaha patungan BUMN dengan Swasta Nasional atau Asing dimana Negara memiliki saham mayoritas (minimum 51%), Kekayaan Negara pada BUMN yang dipisahkan berdasarkan peraturan pemerintah. Lihat : *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1969* dan *Undang-Undang nomor 9 tahun 1969*. Lihat juga : *Surat Keputusan Menteri Keuangan, Nomor 740/KMK.00/1994*.

sumber penghasilan Negara, agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak, melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat, merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan, merupakan salah satu stabilisator perekonomian Negara, dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi.¹⁵

Ciri-ciri lain dapat di lihat dari segi modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat, besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh Negara, pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi, modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri, bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank.¹⁶

Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri BUMN.¹⁷ BUMN di Indonesia berbentuk perusahaan perseroan, perusahaan umum, dan perusahaan jawatan.¹⁸

¹⁵Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

¹⁶Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

¹⁷Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia bahwa bentuk perusahaan yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu: Perusahaan Umum atau Perum (*Public Corporation*), Perusahaan Jawatan atau Perjan (*Departemental Agencies*), Perusahaan Perseroan atau Persero (*Public/sate Company*). Lihat : *Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Tahun 1968*.

¹⁸Perusahaan Jawatan (Perjan) adalah perusahaan negara yang didirikan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam *Indonesische Bedryvewent*, sebagaimana yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah, yang memiliki karakter : makna usahanya adalah

Namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka sesuai dengan pasal 9 yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdiri dari Persero dan Perusahaan Umum (Perum).¹⁹

a) Perusahaan Umum atau Perum (*Public Corporation*)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinyatakan bahwa Perusahaan Umum (perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.²⁰

"*public servise*", disusun sebagai suatu bagian dari Departemen/Direktorat Jenderal/Direktorat/Pemerintah Daerah, sebagai suatu bagian dari susunan Departemen Daerah, hubungan usaha masyarakat yang dilayani sekalipun terdapat sistem bantuan/subsidi, tidak dipimpin oleh suatu direksi, mempunyai dan memperoleh segala fasilitas negara, pegawainya adalah pegawai negeri, pengawasan dilakukan baik secara *hirarki* maupun secara fungsional. Dalam perusahaan jawatan (Perjan) terdapat tiga elemen utama, yaitu: pemegang saham, komisaris dan dewan direksi yang kesemuanya dalam menjalankan tugas, berdasarkan perundangan yang berlaku dan ditentukan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri BUMN. Lihat : *Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969*.

¹⁹*Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 9.*

²⁰Perusahaan umum (Perum) adalah perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969, yang memiliki karakter : makna usahanya adalah melayani kepentingan umum (kepentingan, produksi, distribusi dan konsumsi) secara keseluruhan dan sekaligus untuk memperoleh keuntungan, diatur berdasarkan Undang-Undang, bergerak dibidang jasa-jasa vital, mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak, dapat dituntut dan menuntut, dan hubungan hukumnya diatur secara hukum perdata, modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, serta dapat mempunyai dan memperoleh dana dari kredit dalam dan luar negeri atau obligasi dari masyarakat, secara *finansial* harus dapat berdiri sendiri, kecuali apabila karena politik pemerintah mengenai tarif dan harga tidak mengizinkan tercapainya tujuan ini, dipimpin oleh direksi, pegawainya adalah pegawai perusahaan negara, organisasi, tugas, wewenang, pertanggung jawaban, serta pengawasan dan sebagainya diatur secara khusus, sifatnya berupa *public utility*, laporan tahunan perusahaan yang memuat laporan untung rugi dan neraca kekayaan disampaikan kepada pemerintah. Dalam perusahaan umum (Perum) terdapat tiga elemen utama, yaitu: pemegang saham, komisaris dan dewan direksi yang kesemuanya dalam menjalankan tugas, berdasarkan perundangan yang berlaku dan ditentukan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri BUMN. Lihat : *Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969*.

Ciri-ciri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perum adalah : melayani kepentingan masyarakat umum, dipimpin oleh seorang direksi/direktur, mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta, artinya, perusahaan umum (Perum) bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak, dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan Negara, pekerjanya adalah pegawai perusahaan swasta, memupuk keuntungan untuk mengisi kas Negara, Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang *go public*, dapat menghimpun dana dari pihak luar.²¹

Dalam perusahaan umum (Perum) terdapat tiga elemen utama, yaitu: pemegang saham, komisaris dan dewan direksi yang kesemuanya dalam menjalankan tugas, berdasarkan perundangan yang berlaku dan ditentukan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri BUMN.²²

b) Perusahaan Perseroan atau Persero (*Public/State Company*)

Perusahaan perseroan (persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah (atas nama negara) yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.²³

²¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

²² *Ibid.*.

²³ Perusahaan Perseroan (Persero) adalah perusahaan Negara dalam bentuk perseroan terbatas seperti diatur menurut ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sebagaimana yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah, baik yang saham-sahamnya sebagian maupun seluruhnya dimiliki oleh negara, yang memiliki karakter: makna usahanya adalah untuk memupuk keuntungan, status hukumnya sebagai hukum perdata berbentuk yang Perseroan Terbatas, hubungan-hubungan usaha diatur menurut hukum perdata, modal seluruhnya atau sebagian merupakan milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan,

Ciri-ciri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN adalah : pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden, pelaksanaan pendirian dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan perundang-undangan, statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang, modalnya berbentuk saham, sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris, Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah, apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas, RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan, dipimpin oleh direksi, laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan, tidak mendapat fasilitas Negara, tujuan utama memperoleh keuntungan, Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata, pegawainya berstatus pegawai swasta.²⁴

Fungsi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam persero pemerintah ialah memegang segala wewenang yang ada dalam perusahaan tersebut. RUPS juga berwenang untuk mengganti komisaris dan direksi. Direksi persero adalah orang

tidak memiliki fasilitas-fasilitas dari negara, dipimpin oleh suatu direksi, pegawainya berstatus sebagai pegawai perusahaan swasta biasa, peranan pemerintah adalah sebagai pemegang saham dalam perusahaan.²³ Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) terdapat tiga elemen utama, yaitu: pemegang saham, komisaris dan dewan direksi yang kesemuanya dalam menjalankan tugas, berdasarkan perundangan yang berlaku dan ditentukan oleh pemerintah melalui keputusan Menteri BUMN. Lihat : *Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Tahun 1968*. Lihat juga : *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.

²⁴*Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*.

yang bertanggung jawab atas pengurusan persero baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan okeh RUPS. Komisaris adalah organ persero yang bertugas dalam pengawasan kinerja persero itu, dan melaporkannya pada RUPS.²⁵

Persero terbuka sesuai kebijakan pemerintah tentang privatisasi. Privatisasi adalah penjualan sebagian atau seluruh saham persero kepada pihak lain untuk peningkatan kualitas. Persero yang diprivatisasi adalah yang unsur usahanya kompetitif dan teknologinya cepat berubah. Persero yang tidak bisa diubah ialah: persero yang menurut perundang-undangan harus berbentuk BUMN, persero yang bergerak di bidang hankam Negara, persero yang diberi tugas khusus untuk kepentingan masyarakat, persero yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam yang secara tegas dilarang diprivatisasi oleh Undang-Undang.²⁶

Perusahaan yang memiliki badan usaha Persero yang ada di Indonesia, diantaranya adalah : PT Pertamina (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT Aneka Tambang (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pos Indonesia (Persero), PT Perusahaan Pertambangan dan Minyak

²⁵Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN pada bagian kelima direksi persero pasal 15 menyatakan : 1. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS. 2. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri.

²⁶*Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).*

Negara (Persero), PT Tambang Bukit Asam (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Perumahan (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Adhi Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero), dan lain-lain.

Dengan demikian, dari bentuk-bentuk perusahaan yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat dilihat secara keseluruhan bahwa badan usaha yang semua modalnya ataupun sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah dan status pegawai yang bekerja di BUMN yang berbentuk perusahaan umum maupun yang berbentuk perusahaan persero adalah pegawai swasta.

Pada bagian lain terdapat perbedaan-perbedaan sebagai berikut : Perusahaan Jawatan (Perjan) merupakan bentuk BUMN yang semua modalnya dimiliki oleh pemerintah, yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, sekarang ini sudah tidak ada lagi perusahaan BUMN yang memakai model Perusahaan Jawatan. Hal ini dikarenakan tingginya biaya yang digunakan untuk memelihara Perusahaan Jawatan tersebut. Seperti: PJKA yang sekarang sudah berganti nama menjadi PT. KAI (PT. Kereta Api Indonesia).

Perusahaan Umum (Perum) merupakan perusahaan jawatan yang sudah diubah, yang dikelola oleh pemerintah dengan status pegawainya yaitu pegawai perusahaan swasta, meskipun status Perjan telah diubah menjadi Perum, yang membuat pemerintah harus menjual sebagian sahamnya kepada publik sehingga statusnya berubah menjadi Persero.

Perusahaan Perseroan (Persero) adalah badan usaha yang dikelola langsung oleh pemerintah atau Negara sangat berbeda

secara signifikan dengan Perjan ataupun Perum. Persero bertujuan untuk mencari keuntungan dan memberikan pelayanan sepenuhnya kepada masyarakat dengan harapan agar persero tidak akan mengalami kerugian. Adapun segala biaya yang ditimbulkan untuk mendirikan persero baik sebagian ataupun seluruhnya berasal dari kekayaan negara. Pemimpin persero tersebut disebut dengan Direksi, sedangkan status pegawai yang bekerja adalah pegawai swasta. Perusahaan tersebut juga tidak mendapatkan fasilitas dari Negara, dan badan usaha persero ditulis dengan PT (Nama dari perusahaan), misalnya : PT. Jasa Raharja, PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. Bank Negara Indonesia, PT. Bank Rakyat Indonesia dan lain-lain.

2) Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

Badan Usaha Milik Swasta adalah seluruh bentuk usaha swasta yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh pemilik modal secara perorangan atau sekelompok orang, yang mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak dan secara normatif di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33.²⁷ Contoh : PT. Unilever, PT. Jarum Kudus, PT. Indo Food Sukses Makmur. Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana yang telah disebutkan di atas memiliki karakter, ciri, pola kerja yang berbeda-beda.

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) memiliki fungsi dan peranan yang penting dalam perekonomian. Kekuatan dana (finansial), profesionalisme dan fleksibilitas yang dimiliki oleh badan usaha swasta, sehingga pemerintah berinisiatif melibatkan badan

²⁷Edilius, *op.cit*, h. 106. Lihat juga : *Undang-Undang Dasar 1945* pasal 33.

usaha swasta dalam membangun perekonomian Indonesia, maka dari itu fungsi sebagai rekan kerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, rekan dalam pengelolaan sumber daya, dinamisator dalam perekonomian masyarakat, dan memberikan pelayanan bagi masyarakat. Sedangkan peranan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah sebagai mitra Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penambah produksi nasional, pembuka kesempatan kerja, penambah kas negara dan pemacu pendapatan nasional, membantu pemerintah dalam pengelolaan dan mengusahakan kegiatan ekonomi yang tidak ditangani oleh pemerintah, dan membantu pemerintah dalam usaha dalam pemerataan pendapatan.²⁸

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) memiliki ciri-ciri atau karakteristik secara umum adalah modalnya sepenuhnya berasal dari pihak swasta, pengawasan yang dijalankan secara hirarki dan fungsional oleh pemegang perusahaan, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dalam pembagian laba berdasarkan pada memiliki saham atau modal terbanyak, memiliki badan hukum, dijalankan dan dimodali oleh perorangan, banyak orang atau berkelompok, para anggota memiliki hak suara sesuai dengan jumlah modal/saham, dapat menjual saham melalui bursa efek, dan modalnya dapat diperoleh dari lembaga keuangan, baik itu bank ataupun non bank.²⁹

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) di Indonesia ada yang menjalankan fungsi dan peranannya baik dalam bentuk badan usaha dalam negeri maupun badan usaha asing, seperti PT Pupuk Kaltim,

²⁸*Ibid.*,

²⁹*Ibid*, h. 110-112.

PT Union Metal, PT Djarum, PT Holcim, PT Karakatau Steel, PT XL Axiata Tbk, PT Aneka Elektrindo Nusantara, PT fasfood Indonesia, PT Astra Internasional, PT Gobel Dharma Nusantara, PT Freeport Indonesia, PT Exxon Company, dan lain-lain.³⁰

3) Badan Usaha Campuran

Badan usaha campuran merupakan badan usaha yang modalnya sebagian dimiliki oleh swasta dan sebagian lagi dimiliki oleh pemerintah, contoh: PT. Telkom.

4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan usaha milik daerah adalah badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya milik pemerintah daerah dengan tujuan memberikan layanan kepada masyarakat setempat, yang bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat di daerah tersebut, dan memperoleh keuntungan yang akan digunakan untuk pembangunan didaerahnya, contoh: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Dearah Pasar (PD Pasar), PT. Bank Jateng. PT. Bank DKI.

b. Bentuk-bentuk badan usaha dari segi pengelolaannya (lapangan usahanya)³¹

Bentuk-bentuk badan usaha dari segi pengelolaannya (lapangan usahanya) terdiri dari :

1) Badan Usaha Industri

Badan usaha Industri adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengolah lahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Ibid*, h. 110-113.

jadi, contoh : *Home Industri Thinner*, perusahaan pembuat roti, gula pasir, tepung dan kerajinan rotan dan lainnya.

2) Badan Usaha Perniagaan (Perdagangan)

Badan usaha perniagaan (perdagangan) adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk barang dengan tujuan memperoleh keuntungan, contoh : Hypermart, retail, toserba, supermarket, perusahaan ekspor dan impor.

3) Badan Usaha Agraris / Pertanian

Badan usaha agraris/pertanian adalah jenis perusahaan yang lapangan usahanya mengolah tanah sebagai faktor produksi utama, contoh : pertanian di Cilegon, perkebunan, perikanan darat, dan lain-lain.

4) Badan Usaha Ekstraktif / Pertanahan

Badan usaha ekstraktif adalah jenis perusahaan yang mengambil segala sesuatu yang disediakan oleh alam, contoh : pertambang batu bara (PT. Fajar Bumi Sakti), penangkapan ikan, pengrajin garang, dan lain-lain.

5) Badan Usaha Jasa

Badan usaha jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menyelenggarakan pelayanan jasa kepada orang lain yang membutuhkan dengan memperoleh imbalan, contoh : jasa transportasi, jasa salon kecantikan, jasa perbankan, dan lain-lain.

c. Bentuk-bentuk badan usaha dari segi legalitas hukum³²

Bentuk-bentuk badan usaha dari segi legalitas hukum terdiri dari :

1) Firma (*Vennotsschap Order Firma*)

³²*Ibid*, h. 113-118.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), pasal 16 menjelaskan bahwa: "Firma adalah persekutuan bagi menjalankan perusahaan di bawah nama bersama". Atau persekutuan dua orang atau lebih yang menjalankan perusahaan, di mana persekutuan ini didirikan tanpa mengeluarkan saham.³³ Untuk mendirikan persekutuan firma, dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memuat akta resmi atau dibawah tangan sebagai akta pendiri. Dalam hubungan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a) Akta pendirian dibuat hanya di bawah tangan, dalam arti bahwa kedua belah pihak menyusun sendiri akta pendirian untuk persekutuan mereka.
- b) Melalui seorang notaris yang berwenang membantu membuatkan akta resmi sebagai akta pendirian.

Akta pendirian tersebut didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri di wilayah kerja mereka. Selanjutnya pula diumumkan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia. Apabila hal ini dilakukan, konsekwensinya adalah:

- a) Semua sekutu mempunyai hak yang sama dalam berhubungan dengan pihak ketiga untuk dan atas nama persekutuannya.
- b) Masa berlaku persekutuan tidak terbatas.
- c) Bidang usaha persekutuan bersifat umum.³⁴

³³Anonim, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)*, *op.cit.*, h. 73.

³⁴Badan Usaha berbentuk firma ini memiliki kelebihan: modalnya lebih besar, karena gabungan beberapa orang, kelangsungan hidup lebih terjamin karena dikelola oleh beberapa orang, bisa memanfaatkan keahlian masing-masing sekutu. Sedangkan kelemahannya: tanggungjawab pemilik yang tidak terbatas terhadap hutang perusahaan, mudah terjadi perselisihan diantara sekutu perusahaan, apabila salah satu sekutu (*firmant*) melakukan kesalahan akibatnya ditanggung oleh seluruh anggota firma, contoh Firma Hedge Fund Komoditas. Edilius, *op.cit.*, h. 120-122.

Persekutuan firma didirikan tanpa mengeluarkan saham dan hanya terdapat satu elemen utama, yaitu: pemilik modal, sedangkan komisaris dan dewan direksi tidak ada.

Pemilik modal dalam persekutuan firma sekaligus adalah pemilik badan usaha. Pengambilan kebijakan dan pembagian tugas lebih tegas berdasarkan atas musyawarah sesama sekutu, wewenang di antara masing-masing sekutu disesuaikan dengan keahliannya dan salah satu sekutu dapat menjadi penyandang dana.

2) *Comanditer Vetscarp (CV)*

Comanditer Vetscarp (CV) adalah suatu kerja sama usaha antara dua belah pihak, dimana pihak pertama disebut anggota bertindak selaku pemimpin usaha yang bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan pihak lainnya yang disebut dengan anggota komanditer yang turut menanam modalnya, tapi tidak ikut memimpin perusahaan dan bertanggung jawab terbatas pada modal yang tertanam saja, baik berupa uang maupun barang dan lain sebagainya.³⁵

Dalam hubungan ini perlu ditambahkan, masing-masing pihak tersebut dapat lebih dari seorang. Selain itu jumlah dana yang diinvestasikan tidak dituntut harus berimbang. Bahkan mungkin ada yang tidak menginvestasikan dana sama sekali, melainkan hanya berkontribusi jasa-jasa, walaupun demikian masing-masing pihak akan mendapat laba atau menanggung resiko secara seimbang, terkecuali bila ditentukan lain dalam perjanjian mereka semula.

³⁵*Ibid.*, h. 120-122.

Para anggota perseroan komanditer dapat digolongkan menjadi:³⁶

- a) Sekutu umum (*general partner*), yaitu pemilik yang mempunyai tanggung jawab yang terbatas, umumnya sangat aktif dalam manajemen.
- b) Sekutu terbatas (*limited partner*), yang memiliki tanggung jawab terbatas dan aktif dalam manajemen.
- c) Sekutu diam yang meliputi: *silent partner*, *secret partner*, *dormant/sleeping partner* dan *nominal partner*:
 - (1) *Silent partner* adalah anggota tanpa kekuasaan dalam manajemen (tidak aktif).
 - (2) *Secret partner* adalah sekutu yang diketahui umum, tetapi ia aktif dalam manajemen.
 - (3) *Dorman/Sleeping partner* adalah sekutu yang tidak diketahui umum dan tidak aktif dalam manajemen.
 - (4) *Nominal partner*, tidak lagi berminat dalam perusahaan tersebut ataupun tidak lagi berminat dalam laba yang diperoleh perusahaan tersebut, tetapi tingkah lakunya mengakibatkan yang lain ikut bertanggung jawab terhadap hutang perusahaan.
- d) Senior dan junior *partner/member*

Sekutu senior adalah sekutu yang sudah lama bekerja dalam badan usaha dengan investasi yang relatif banyak. Sedangkan sekutu junior adalah sekutu yang masih muda, belum lama dalam badan usaha tersebut.

³⁶*Ibid.*, h. 122-124.

Dalam perseroan komanditer hanya terdapat satu elemen utama, yaitu: pemegang saham, sedangkan komisaris dan dewan direksi tidak ada.

Pemegang saham sekaligus pemilik badan usaha berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan komanditer di mana pihak pertama disebut anggota bertindak selaku pemimpin usaha yang bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan pihak lainnya yang disebut dengan anggota komanditer yang turut menanam modalnya, tapi tidak ikut memimpin perusahaan dan bertanggung jawab terbatas pada modal yang tertanam saja dan masing-masing pihak akan mendapat laba atau menanggung resiko secara seimbang, terkecuali bila ditentukan lain dalam perjanjian mereka semula.³⁷

3) Perusahaan Internasional (*International Interprises*)

Perusahaan Internasional (*International Interprises*) adalah suatu perusahaan dengan jangkauan operasional usaha yang tumbuh melewati batas-batas negara asal berdirinya. Keberadaan perusahaan ini yang mampu beroperasi hingga memasuki wilayah negara lainnya adalah berkat didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- a) Manajemen baik yang bersifat manajerial maupun operasional
- b) Keunggulan bidang teknologi, komunikasi maupun produksi.
- c) Keunggulan bidang keuangan/modal

³⁷Perseroan komanditer memiliki kelebihan-kelebihan : cara pendiriannya mudah, modalnya relatif besar yang bersumber dari para sekutu, sistem pengelolaan lebih baik, mudah memperoleh kredit dari bank. Sedangkan kelemahan-kelemahannya : sekutu aktif memikul tanggungjawab yang tidak terbatas, kelangsungan usaha sewaktu-waktu dapat terganggu, kesulitan untuk menarik modal yang telah disertakan, contoh : CV. Anugerah. Lihat : *Ibid.*,

d) Kemajuan bidang usaha yang menyertai "keterbukaan ekonomi" yang makin banyak dianut oleh negara-negara dihampir seluruh bagian dunia.³⁸

Dengan adanya kondisi dana, dan daya yang dipimpinya, pertumbuhan dan perkembangan perusahaan internasional makin pesat. Perkembangannya tidak saja di dunia maju seperti di Eropa dan Amerika, bahkan sampai negara-negara berkembang termasuk pula di Indonesia.

Berkaitan dengan munculnya perusahaan-perusahaan asing di Indonesia, maka kebijakan pemerintah Republik Indonesia seperti yang kita kenal sekarang ini mengandung dua motif. Motivasi kebijakan tersebut seakan bertentangan satu sama lain, yaitu di satu pihak bersifat merangsang, di lain pihak bersifat membatasi. Apabila benar-benar dipahami kedua hal tersebut tidak perlu merupakan kontradiksi, sebab kebijakan tersebut adalah untuk mengarahkan potensi ekonomi asing untuk kepentingan ekonomi nasional Indonesia. Masalah tersebut berlaku kapanpun dan di negara manapun.

Perusahaan Internasional terdapat tiga elemen utama, yaitu: pemegang saham, komisaris dan dewan direksi. Pemegang saham sekaligus pemilik badan usaha berkedudukan sebagai memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan internasional. Kedudukan komisaris dalam perusahaan internasional adalah; memberikan saran dan nasihat kepada dewan direksi, dapat turut dalam kepengurusan, dan mengawasi, memberikan teguran dan memberhentikan sementara

³⁸*Ibid*, h. 123-125.

dewan direksi, hingga ada keputusan rapat umum pemegang saham. Kedudukan dewan direksi dalam perusahaan internasional adalah; memimpin badan usaha mencapai target yang telah ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham, mengawasi dan mewakili badan usaha yang berhubungan dengan pihak luar, mewakili badan usaha di depan hukum atau dimuka pengadilan, merencanakan dan mengawasi keseluruhan staf personalia yang di angkat untuk membantu direksi, menentukan besarnya pembagian *deviden* dari laba yang diperoleh perusahaan, serta membuat dan menyusun anggaran hasil kerjanya dan melaporkannya kepada pemegang saham.³⁹

4) Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas adalah bentuk yang merupakan persekutuan dengan modal pemiliknya (persero) yang terbagi dalam bentuk lembaran-lembaran saham dan dengan itu besarnya tanggung jawab mereka hanya sebatas jumlah modal yang disetorkan atau jumlah lembaran saham yang dimiliki. Atau suatu kumpulan dari orang-orang yang diberi hak dan diakui oleh hukum untuk berusaha atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁴⁰

Terdapat dua syarat untuk berlakunya perseroan terbatas, yaitu:

³⁹*Ibid*, h. 124-127.

⁴⁰*Ibid*, 108. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 menyatakan bahwa :”Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Lihat : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perkoperasian Pasal 1. Lihat juga : *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.

- a) Syarat material, yang dimaksud disini adalah modal perseroan tersebut dibagi dalam bentuk lembaran-lembaran saham dengan nilai nominal tertentu.
- b) Syarat formal, yang berarti pendirian suatu perseroan terbatas harus dibuat oleh notaris.⁴¹

Oleh karena itu, pendirian suatu perseroan terbatas harus di buat dihadapan akta notaris yang merupakan akta pendirian yang memuat tentang:

- a) Tujuan didirikannya perseroan terbatas yang tentu saja harus tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.
- b) Mencantumkan jumlah modal perseroan, di mana dari jumlah itu paling tidak seperlimanya sudah ditempatkan oleh para pendiri/ sekutu. Dengan kata lain, empat perlima bagian dari modal yang tercantum sebagai modal *statuler*, adalah modal dalam portopolio. Kemudian sepersepuluh dari jumlah modal ini juga harus sudah disetor.⁴²

Perseroan Terbatas dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu:

- a) Perseroan Terbatas tertutup adalah suatu Perseroan Terbatas dengan pemilik saham-saham berada pada orang-orang tertentu saja yang biasanya suatu keluarga atau teman dekat, sehingga saham perseroan ini tidak diperjual belikan di Bursa Efek.

⁴¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 Nomor 23*).

⁴²Ciri-Ciri Perseroan Terbatas (PT) : kelangsungan hidup perusahaan berada ditangan pemilik saham, berorientasi mencari keuntungan atau profit, Pendirian PT dilakukan oleh 2 orang atau pribadi hukum, Pendiran PT disahkan dalam akta notaris dan berlaku sejak pengesahan kementerian hukum dan ham, Pemimpin PT berupa direksi yang bisa saja tidak memiliki bagian saham dan bertugas memimpin hak perusahaan, pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, namun modal perusahaan bergantung pada pemegang saham, karyawan PT berstatus sebagai pegawai swasta, saham mudah diperjual-belikan.

b) Perseroan Terbatas terbuka adalah suatu Perseroan Terbatas dengan sistem pemilikan saham menyatakan siapa saja (umum). Oleh karenanya saham perseroan itu diperjual belikan di Bursa Efek dengan segala konsekwensinya, misalnya kurs saham yang dapat bergerak naik turun sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran.⁴³

Dengan adanya Perseroan Terbatas terbuka ini, maka masyarakat dapat turut memperoleh keuntungan, baik keuntungan yang mungkin diterimanya karena adanya "laba" hasil operasi perusahaan yang dibagikan, maupun kemungkinan keuntungan yang diakibatkan oleh selisih nilai kurs saat menjual kembali saham di Bursa Efek (pasar modal). Selain itu, orang tertarik untuk memiliki saham dari perusahaan terbuka ini karena resiko yang mungkin timbul oleh Undang-undang dibatasi senilai saham yang dimilikinya saja.⁴⁴

Kedua macam perseroan terbatas tersebut di atas, dalam praktiknya dikenal pula istilah "Perseroan Terbatas Kosong" yaitu sebuah perseroan terbatas yang hanya memiliki bentuk badan usaha dengan perlengkapan izin-izannya (belum dibubarkan) hanya saja memiliki organisasi perusahaanya atau organisasi kerjanya. Perseroan Terbatas Kosong ini oleh sementara pihak diperjual-belikan, sehingga pihak pembelinya tidak perlu sibuk untuk pengurusan izin baru.⁴⁵

⁴³*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 43).*

⁴⁴Kelebihan Perseroan Terbatas (PT) : mudahnya pengalihan kepemilikan, kebutuhan terhadap pengembangan modal terjamin dan terpenuhi, kelangsungan perusahaan lebih terjamin, mudah dalam memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain. Sedangkan kelemahan Perseroan Terbatas (PT) : biaya pembentukan yang relatif tinggi, pembayaran pajak yang besar, sulit menjaga rahasia perusahaan, proses pendirian perusahaan yang panjang.

⁴⁵*Ibid*, 110-111.

Dalam organisasi perseroan terbatas terdapat tiga elemen utama, yaitu⁴⁶:

a) Pemegang Saham

Para pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas. Adapun yang menjadi wewenangnya adalah:

- (1) Mengangkat dan memberhentikan direksi atau dewan direksi serta komisaris.
- (2) Menetapkan tingkat gaji para anggota direksi serta honorium bagi para anggota komisaris.
- (3) Menentukan dan mengumumkan *dividen* (pembagian laba) melalui dewan direksi.
- (4) Mengawasi jalannya perusahaan
- (5) Menentukan jumlah modal dasar.
- (6) Menetapkan berbagai kebijakan untuk dilimpahkan kepada dewan direksi sebagai pelaksana operasional.

b) Komisaris

Adapun tugas dan wewenang komisaris dan dewan komisaris ini adalah:

- (1) Memberikan saran dan nasihat kepada dewan direksi.
- (2) Dapat turut dalam kepengurusan Perseroan Terbatas untuk tujuan ini perlu diangkat beberapa orang sebagai anggota komisaris (dewan komisaris). Sehingga dibentuk dua lembaga dalam dewan komisaris, yaitu:

⁴⁶*Ibid*, 112-113.

- (a) Dewan pemilihan komisaris yang berwenang untuk mengawasi pekerjaan dewan pengurus komisaris dan dewan direksi.
- (b) Dewan pengurus komisaris berwenang memberikan bantuan yang bersifat produktif kepada dewan direksi.
- (c) Mengawasi, memberikan teguran dan memberhentikan sementara dewan direksi, hingga ada keputusan rapat umum pemegang saham, yang paling lambat sebulan harus diadakan setelah tinggal pemberhentian, sementara itu, bila ternyata rapat umum pemegang saham dimaksud tidak diadakan, maka pemberhentian sementara terhadap direksi tersebut batal dengan sendirinya.

c) Dewan Direksi

Untuk mengoperasionalkan perusahaan, pada umumnya rapat umum pemegang saham menunjuk dan mengangkat orang-orang yang mempunyai kapasitas (kemampuan/keahlian) menjadi direksi atau anggota dewan direksi, antara lain: memimpin badan usaha mencapai target yang telah ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham, mengawasi dan mewakili badan usaha yang berhubungan dengan pihak luar, mewakili badan usaha di depan hukum atau dimuka pengadilan, merencanakan dan mengawasi keseluruhan staf personalia yang di angkat untuk membantu direksi, menentukan besarnya pembagian *dividen* dari laba yang diperoleh perusahaan, serta membuat dan menyusun anggaran hasil kerjanya dan melaporkannya kepada pemegang saham. Laporan itu bersifat komprehensif/lengkap termasuk neraca dan laporan

rugi/laba dan lain-lain, untuk waktu yang ditentukan (umumnya satu tahun).⁴⁷

5) Koperasi

Secara bahasa kata "koperasi" berasal dari kata: *cooperation* (Latin/Inggris) atau *co-operatie* (Belanda), yang berarti: bekerja sama, kerjasama. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa tidak semua kerjasama merupakan koperasi.⁴⁸

Menurut istilah koperasi adalah "suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik, dengan suka rela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama."⁴⁹

Dari definisi diatas, maka nampak jelas hal itu mengandung unsur : demokrasi, sosial, tidak semata-mata mencari keuntungan (nirlaba). Kata-kata yang terdapat dalam definisi tersebut adalah; kumpulan orang-orang, persamaan derajat, tidak memandang haluan agama dan politik, sukarela, sekedar memenuhi kebutuhan, tanggungan bersama.

Koperasi berbeda dengan gotong royong dan tolong menolong. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan untuk masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.⁵⁰

⁴⁷*Ibid*, 112 -114. Lihat juga : *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.

⁴⁸Hendrojogi, *op.cit*, h. 221-234.

⁴⁹*Ibid*,

⁵⁰Ninik Widiyanthi dan Y.W. Sumindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 menyatakan bahwa “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi. Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi”. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁵¹

Koperasi diartikan suatu usaha ekonomi yang diatur menurut ilmu pengetahuan atau organisasi ekonomi yang mempunyai cita-cita serta tujuan tertentu. Dalam koperasi terdapat pembagian kerja yang tetap, diatur dengan tertib, orang bekerjasama secara modern, tertib dan teratur.

Koperasi tidak bisa berdiri dan bubar begitu saja, karena koperasi memiliki aturan tersendiri yang harus dipatuhi sesuai aturan yang berlaku. Anggota-anggota koperasi merasa senasib sepenanggungan. Melalui koperasi mereka bekerjasama untuk memperbaiki nasibnya dan meningkatkan taraf hidup anggota-anggotanya. Biasanya anggota-anggota koperasi itu sudah saling mengenal dan merasa dalam satu keluarga.

⁵¹*Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1.*

Tujuan dan maksud dari koperasi yang utama adalah: meningkatkan kesejahteraan kehidupan anggotanya. Sedangkan tujuan koperasi yang lebih jauh dan lebih luhur lagi adalah untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵²

Koperasi berusaha memenuhi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari anggotanya. Yang diusahakan dan diperjual-belikan oleh koperasi lazimnya yang dihasilkan atau segala apa yang dibutuhkan oleh anggotanya. Jadi, seorang pengurus koperasi yang harus berusaha dan mampu menjalankan fungsi ekonomi dan sosial, koperasi yang dipimpinnya secara baik dan berimbang. Koperasi harus memperhatikan pendidikan, kesejahteraan, kesehatan anggotanya, anak-anak dan keluarga anggotanya dan sebagainya. Tegasnya bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial.⁵³

Keanggotaan dalam koperasi terbuka untuk umum, setiap orang tanpa memandang golongan, aliran, agama dapat diterima sebagai anggota koperasi. Koperasi merupakan wadah persatuan orang-orang yang miskin dan ekonomi lemah untuk bekerjasama memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka. Setiap orang bebas menjadi anggota koperasi tanpa ada paksaan atau tekanan dalam bentuk apapun juga. Hasil dan untung koperasi dapat dinikmati oleh orang banyak, jika dibandingkan dengan firma atau perseroan. Bahkan

⁵²*Ibid.*, Pasal 3 menyatakan : Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

⁵³Ninik Widhiyanthi, *op cit*, h. 4

koperasi dapat diharapkan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat.⁵⁴

Koperasi sesuai dengan susunan perekonomian yang dicitakan oleh rakyat Indonesia yang berasaskan kekeluargaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia.⁵⁵ Hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat I Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan".⁵⁶

a) Pembentukan Koperasi

Sebelum suatu koperasi didirikan terlebih dahulu hendaknya dipelajari lingkungan daerah dan masyarakat tempat bakal koperasi itu didirikan. Lingkungan daerah dan masyarakat yang perlu dipelajari adalah mengenai:

- (1) Keadaan tingkat kehidupan masyarakat tempat kemungkinan koperasi didirikan.
- (2) Sumber kehidupan ekonomi masyarakat setempat.
- (3) Kesulitan-kesulitan yang dialami masyarakat tempat koperasi bakal didirikan dalam melakukan dan mengembangkan kehidupan ekonominya. Karena hal itu penting untuk

⁵⁴Ninik Widhiyanthi, *op cit*, h. 5

⁵⁵Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 4 dan 5 menyatakan bahwa fungsi dan peran Koperasi adalah: a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Prinsip Koperasi adalah a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka. b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. e. Kemandirian. Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut: Pendidikan perkoperasian dan Kerja sama antar Koperasi. Lihat : *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 4 dan 5.*

⁵⁶*Ibid.*,

membentuk jenis koperasi yang bagaimana yang lebih tepat didirikan.

- (4) Memperhitungkan faktor-faktor hambatan dalam pembentukan koperasi, misalnya unsur pimpinan masyarakat, reaksi saingan dan lain-lain.⁵⁷

Syarat-syarat pembentukan koperasi yaitu: Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang dalam penjelasan disebutkan. Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha kehidupan koperasi.

Setelah diadakan rapat pembentukan koperasi yang menghasilkan pengurus dan anggaran dasar koperasi, maka pengurus terpilih segera mengajukan pengesahan badan hukum atau akta pendirian koperasi kepada Menteri Koperasi.

b) Keanggotaan Koperasi

Suatu koperasi primer di Indonesia baru bisa didirikan bila anggotanya minimal 20 orang. Hal ini berarti setelah koperasi terbentuk diharapkan di masa depan jumlah anggota akan bertambah. Keikutan seseorang menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksa dan terbuka untuk setiap warga Indonesia sebagaimana diatur dalam prinsip koperasi. Sifat keanggotaan koperasi suka rela dan terbuka. Inilah merupakan sendi dasar koperasi yang disebut dengan "keanggotaan sukarela dan terbuka atau *open membership*".⁵⁸

Di samping keanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela, juga perlu diperhatikan untuk kemajuan dan

⁵⁷Zein, Abbas, *Koperasi Indonesia Suatu Pengantar*, (Padang: Tp, 1985), h. 26.

⁵⁸*Ibid*, h. 32.

perkembangan koperasi yaitu pelayanan koperasi dan perkembangan jumlah anggota sangat menentukan maju mundurnya koperasi. Koperasi akan maju bila anggotanya bertambah terus dan aktifitasnya meningkat. Dan sebaliknya jika pelayanan koperasi terhadap anggotanya tidak baik dan koperasi tidak memberikan manfaat terhadap anggotanya, maka koperasi akan menarik diri keanggotaannya. Oleh karena itu kebebasan dari masing-masing individu sebaik anggota baik koperasi mengemukakan kepentingannya masing-masing dan bertindak atas kepentingan itu haruslah diselenggarakan dan integrasikan secara harmonis satu dengan yang lainnya sehingga kebutuhan anggota dan kepentingan koperasi berjalan harmonis.⁵⁹

(1) Kewajiban Anggota Koperasi

Koperasi adalah milik para anggota dan terutama bertujuan untuk memenuhi kepentingan anggota, oleh sebab itu maju mundurnya koperasi sangat tergantung kepada kesetiaan atau partisipasi para anggotanya sendiri. Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa.

Para anggota harus ikut berpartisipasi dalam lapangan usaha koperasi, bila tidak maka koperasi tidak akan memberi faedah kepada anggotanya. Toko serba ada koperasi misalnya, anggotanya harus belanja di sana kalau tidak tentu koperasi akan rugi.

Kewajiban-kewajiban para anggota dicantumkan dalam anggaran dasar koperasi yang merupakan ikrar bersama dan

⁵⁹Ninik Widhiyanthi, *op.cit*, h. 16.

menjadi ikatan para anggota. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar.

Setiap anggota mempunyai kewajiban:

- (a) Memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota.
- (b) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
- (c) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas azas kekeluargaan.⁶⁰

(2) Hak-hak anggota koperasi

Kekuatan koperasi terletak pada banyaknya anggota dan kemampuan mereka untuk memikul semua kewajiban dan melaksanakan hak sebagai anggota koperasi.⁶¹ Sebagaimana kewajiban anggota koperasi, maka hak anggota ada yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang koperasi. Dan ada pula yang ditetapkan bersama-sama oleh anggota dan dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Anggota mempunyai hak:

⁶⁰*Ibid*, 18. Kewajiban anggota sebagaimana yang dikemukakan oleh Abbas Zein sebagai berikut: 1. Mengamalkan landasan-landasan, asas dan sendi dasar koperasi, 2. Mengamalkan Undang-undang, peraturan pelaksanaannya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, 3. Menghadiri rapat anggota dan aktif ambil bagian dalam rapat tersebut, 4. Mentaati keputusan rapat anggota, 5. Melunasi simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lainnya sesuai dengan keputusan rapat, 6. Berpartisipasi aktif dengan kegiatan koperasi, artinya dia harus membeli dan menjual hasil produksinya kepada koperasi bila koperasi tersebut adalah koperasi konsumsi atau koperasi pemasaran, 7. Wajib memelihara kerukunan di kalangan anggota dan bila koperasi merugi harus ikut menanggung kerugian, bila di luar kesalahan pengurus, 8. Kewajiban-kewajiban para anggota harus sungguh-sungguh dipahami oleh anggota. Lihat juga : Zein, Abbas, *op.cit*, h. 32.

⁶¹*Ibid*,

- (a) Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara pada rapat anggota.
- (b) Memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas.
- (c) Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar.
- (d) Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta.
- (e) Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota.
- (f) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.⁶²

Setiap anggota yang menuntut haknya harus lebih dahulu sudah memenuhi kewajibannya dengan baik. Menuntut sesuatu adalah hak seorang anggota, akan tetapi koperasi juga berhak menolak sesuatu jika yang dituntut itu merugikan kepentingan bersama dalam koperasi haruslah dipertimbangkan antara kepentingan perorangan (hak seorang anggota) tidak bertentangan dengan kepentingan bersama dalam koperasi.

(3) Berakhirnya keanggotaan koperasi

Berhentinya seseorang anggota dalam koperasi memang dibenarkan, sesuai dengan prinsip dasar keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Inilah salah satu perbedaan antara perseroan terbatas dengan koperasi. Di mana pada

⁶²*Ibid*,

perseroan terbatas seseorang pemegang saham tidak dapat berhenti atau menerima uangnya kembali seperti halnya koperasi. Pemegang saham dapat menjual sahamnya kepada orang lain dengan harga permufakatan (tawar menawar) tetapi saham itu tetap ada pada modal Perseroan Terbatas.⁶³ Sedangkan anggota koperasi boleh berhenti atau dikeluarkan dari keanggotaannya dengan mengembalikan modal yang telah disimpan.

Berakhirnya keanggotaan koperasi disamping atas permintaan sendiri, biasanya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang isinya "Keanggotaan berakhir bilamana anggota":

- (a) Meninggal dunia
- (b) Minta berhenti atas kehendak sendiri
- (c) Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaannya
- (d) Dipecat oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota, terutama dalam hal keuangan atau karena sesuatu yang merugikan koperasi.⁶⁴

Dalam koperasi terdapat dua elemen utama, yaitu: pengurus dan anggota. Pemilik modal dalam koperasi diperoleh dari anggota berupa modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah), modal pinjaman, sisa hasil usaha (SHU) dan sumber dana dari luar.

⁶³Ninik Widhiyanthi, *Op cit*, h. 126.

⁶⁴*Ibid.*,

Kedudukan pengurus dalam badan usaha koperasi adalah; mengajukan pengesahan badan hukum atau akta pendirian koperasi kepada Menteri Koperasi, memimpin badan usaha koperasi mencapai target yang telah ditentukan, mengawasi dan mewakili badan usaha koperasi yang berhubungan dengan pihak luar dan di depan hukum atau dimuka pengadilan, merencanakan dan mengawasi keseluruhan staf koperasi, menentukan besarnya pembagian deviden dari laba yang diperoleh koperasi, serta membuat dan menyusun anggaran hasil kerjanya dan melaporkannya kepada anggota dalam rapat umum tahunan kepada seluruh anggota koperasi.⁶⁵

Kedudukan anggota dalam badan usaha koperasi adalah ; Anggota koperasi berkedudukan sebagai memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang koperasi dan dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Koperasi bukanlah merupakan perkumpulan modal, tetapi adalah merupakan perkumpulan orang-orang. Namun demikian tidak mungkin suatu usaha yang bergerak dalam lapangan perekonomian tidak memerlukan modal, demikian juga dengan koperasi.

Modal dalam perkumpulan koperasi di dapat dari tiga sumber yaitu:

- a) Dari anggota koperasi
- b) Sisa hasil usaha koperasi yang merupakan dana cadangan
- c) Dana dari luar.⁶⁶

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

⁶⁵*Ibid.*,

⁶⁶Ninik Widhiyanthi, *op.cit*, h. 134.

a) Modal Sendiri

Modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko yang disebut dengan modal *ekuiti*. Modal sendiri dapat berasal dari:

(1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya bagi setiap anggota yang wajib diserahkan kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota, simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan pokok merupakan modal dasar bagi suatu koperasi untuk melaksanakan aktifitas usahanya. Besarnya modal itu sangat tergantung kepada kemampuan dan anggota koperasi.

Ketentuan yang berlaku terhadap simpanan pokok adalah:

- (a) Besarnya berlaku menurut keputusan rapat anggota dan berdasarkan kemampuan anggota.
- (b) Anggotanya, yaitu orang-orang setempat, sependeritaan, senasib atau mempunyai usaha yang sama.
- (c) Tidak dapat diperjual belikan.
- (d) Tidak dapat dipindah-pindahkan.
- (e) Kalau anggotanya berhenti menjadi anggota koperasi, simpanan pokoknya dikembalikan setelah di kurangi dengan tanggungan.⁶⁷

(2) Simpanan Wajib

⁶⁷*Ibid.*, h. 136-138.

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama dengan anggota, yang wajib diserahkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Dasar ketentuan simpanan wajib ini ditetapkan dalam rapat anggota. Simpanan wajib mempunyai maksud antara lain:

- (a) Memberikan pendidikan kepada anggota agar senantiasa mewajibkan dirinya memperkuat perkumpulan dengan jalan menambah modal.
- (b) Membidik para anggota untuk setapak demi setapak menyusun kekuatan perkumpulan.⁶⁸

Cara lazim dipergunakan untuk perkumpulan simpanan wajib antara lain yaitu⁶⁹:

- (a) Pemungutan simpanan yang dilakukan pada waktu tertentu misalnya setiap sebulan, setiap minggu atau setiap hari.
- (b) Pemungutan di dasarkan pada kesempatan atau usaha tertentu seperti:
 - (1) Pada setiap anggota yang menerima pinjaman diharuskan membayar simpanan wajib 1 % dari jumlah pinjaman. Jadi simpanan wajib di bayar pada saat anggota meminjam.
 - (2) Dalam koperasi, penjualan bersama umpamanya simpanan wajib di ambil saat anggotanya menjual

⁶⁸Abbas Zein, *op.cit*, h. 86.

⁶⁹*Ibid.*, h. 87-90.

barangnya ke koperasi. Umpamanya 2 % dari jumlah uang yang di terima dan penjualan bersih.

(3) Disaat anggota yang berbelanja pada koperasi umpamanya di haruskan membayar tambahan 1 % dari harga yang harus di bayar.

(3) Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang di maksudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kegiatan koperasi bila diperlukan.

(4) Hibah

Pemberian secara hibah untuk koperasi baik dari anggota maupun tidak anggota, seperti bantuan dari lembaga atau dari perorangan.

(5) Modal Pinjaman

Suatu badan usaha biasanya tidak mempunyai modal yang cukup untuk membiayai kebutuhan kegiatan yang dilakukannya. Untuk mengatasi hal itu badan usaha melakukan pinjaman. Begitu juga koperasi untuk pengembangan usahanya dapat digunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kalangan usahanya.

Modal pinjaman dapat berasal dari:

- (a) Anggota.
- (b) Bank dan lembaga keuangan lainnya.
- (c) Koperasi lainnya atau anggotanya.
- (d) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.
- (e) Sumber lain yang sah.⁷⁰

⁷⁰*Ibid.*,

d. Bentuk-bentuk badan usaha dari segi jumlah pekerjanya⁷¹

Bentuk-bentuk badan usaha dari segi jumlah pekerjanya, seperti :
Badan Usaha Milik Desa (atau disingkat BUMDes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat, contoh : BUMDes di Kabupaten Banteng.⁷²

Secara umum, pembagian badan usaha dalam melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan diakui oleh pemerintah Republik Indonesia yang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian besar. Relevansi dari pembagian 2 (dua) kelompok tersebut perlu diketahui dalam kaitan pengenalan mengenai kewajiban dan tanggung jawab pendiri/pemegang saham. Pengelompokkan kedua bentuk badan usaha tersebut dapat dilihat dengan perbedaan yang cukup signifikan sebagai berikut:⁷³

- a. Badan usaha berbadan hukum, seperti perseroan terbatas (PT), perusahaan Negara, perusahaan Daerah, koperasi, perusahaan umum (Perum), persero dan yayasan.

Adapun ciri-ciri badan usaha berbadan hukum adalah :

- 1) Subjek Hukum dan Permodalan : Sejak pendiriannya disahkan, maka subjek hukum badan usaha berbadan hukum itu adalah dia sendiri

⁷¹*Ibid*, h. 113-118.

⁷²Edilius, *op.cit*, h. 125.

⁷³Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, *op. cit*, h. 40-46.
Lihat juga : Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 17-19.

sebagai personifikasi orang sebagai badan hukum. Oleh karenanya, dia sendiri telah diakui sebagai badan hukum terpisah dari pendiri (pemegang saham). Dalam melakukan perbuatannya, badan usaha berbadan hukum diwakilkan oleh pengurus (direksi) yang ditunjuk sesuai dengan akta pendirian (Anggaran Dasar). Badan usaha berbadan hukum ini mempunyai hak dan kewajiban, konsekuensi hukumnya, pihak ketiga yang mempunyai perikatan hanya dapat menuntut badan usahanya, yang selayaknya pada badan usaha berbadan hukum. Mengenai harta (permodalan) pada badan usaha berbadan hukum terpisah dari kekayaan para pendiri atau pengurus. Selain itu, badan usaha berbadan hukum dapat di gugat dan menggugat.

- 2) Prosedur Pendirian : Badan usaha berbadan hukum mutlak harus ada pengesahan dari pemerintah terhadap akta pendirian dan anggaran dasarnya. Sebagai gambaran, akta pendirian suatu perseroan terbatas disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas).
- 3) Harta Kekayaan : Badan usaha berbadan hukum terpisah dengan harta kekayaan pribadi pendiri atau pengurus (anggotanya). Dengan demikian, dalam akta pendirian dijelaskan permodalan badan usaha tersebut. Pemisahan harta keduanya sangat jelas di atur, akibatnya kalau perusahaannya pailit, yang terkena sita hanyalah harta perusahaan saja (harta pribadi pengurus (anggotanya) tetap bebas dari sitaan.

- 4) Pertanggung-jawaban : Pada badan usaha berbadan hukum, pertanggung-jawaban pendiri/pemegang saham terhadap perikatan badan usaha kepada pihak ketiga hanya sebatas modal (*inbrens*) yang dimasukkan ke dalam badan usaha tersebut. Dalam hal terjadi kebangkrutan (kepailitan) atau dalam likuidasi, harta yang dibereskan dalam badan usaha berbadan hukum yang dibereskan hanya harta (modal) yang terdaftar.⁷⁴
- b. Badan usaha tidak berbadan hukum, seperti badan usaha perorangan, firma, dan CV.

Adapun ciri-ciri badan usaha tidak berbadan hukum adalah :

- 1) Subjek Hukum dan Permodalan : Subjek hukum dalam badan usaha tidak berbadan hukum melekat pada pendiri atau pengurusnya, dengan demikian badan usaha tersebut bukan merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri di luar pendiri /pengurus. Dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, badan usaha tidak berbadan hukum diwakilkan oleh pendiri yang sekaligus juga bertindak sebagai pengurus. Badan usaha tidak berbadan hukum ini tidak mempunyai hak dan kewajiban. Konsekwensi hukumnya, pihak ketiga yang mempunyai perikatan hanya dapat menuntut pendiri atau pengurusnya, dan bukan badan usahanya, yang selayaknya pada badan usaha berbadan hukum. Mengenai harta (permodalan) pada badan usaha tidak berbadan hukum bercampur dengan harta (kekayaan) pendiri atau pengurus. Selain itu, badan usaha tidak berbadan hukum tidak dapat di gugat dan menggugat, akan tetapi dapat ditunjukkan

⁷⁴*Ibid.*,

kepada pendiri atau pengurus aktif, karena pendiri/pengurus aktif tersebutlah yang secara tidak langsung melakukan hubungan hukum.

- 2) **Prosedur Pendirian** : Suatu firma hukum hanya didirikan di bawah sebuah akta notaris dan kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya firma bertempat kedudukan (Pasal 23 KUH Dagang).
- 3) **Harta Kekayaan** : Pada badan usaha tidak berbadan hukum tidak ada suatu pembatasan yang jelas antara harta kekayaan pribadi pendiri / pengurus dengan harta kekayaan badan usaha tersebut, atau dengan kata lain, harta kekayaannya bercampur dan tidak ada suatu pemisahan yang jelas, akibatnya kalau perusahaannya pailit, maka harta pengurus (anggotanya) ikut tersita juga.
- 4) **Pertanggung-jawaban** : Pada badan usaha tidak berbadan hukum, pertanggung-jawabannya akan sampai harta pribadi pendiri tersebut atau tidak ada pembatas. Dalam hal terjadi kebangkrutan (kepailitan) atau dalam likuidasi, pemberesan dilakukan terhadap semua hartanya sampai terhadap harta pribadinya.⁷⁵

B. Badan Hukum dan Bentuk-Bentuknya

1. Pengertian Badan Hukum

Secara bahasa (etimologi) badan hukum adalah kata majemuk yang terdiri dari kata badan dan hukum. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan hukum berarti peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah,

⁷⁵*Ibid.*,

undang-undang, peraturan, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa alam yang tertentu, keputusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa.⁷⁶

Adapun secara istilah (terminologi) badan hukum merupakan salah satu istilah yang berasal dari bahasa asing, yaitu terjemahan dari istilah *rechtspersoon* (Belanda), juga merupakan terjemahan peristilahan *personamoralis* (Latin), *legal persons* (Inggris). Dalam bahasa Indonesia istilah badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.⁷⁷

Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum. Subyek hukum dalam ilmu hukum ada dua yakni, orang dan badan hukum. Disebut sebagai subjek hukum oleh karena orang dan badan hukum menyanggah hak dan kewajiban hukum. Sebagai subjek hukum, badan hukum juga memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana subjek hukum orang atau individu. Namun, oleh karena bentuk badan hukum yang merupakan himpunan dari orang-orang, maka dalam pelaksanaan perbuatan hukum tersebut, suatu badan hukum diwakili oleh pengurusnya.⁷⁸

Badan hukum juga merupakan subjek hukum (*rechpersoon*) di samping manusia pribadi (*naturlijk persoon*), sebagaimana halnya subjek hukum manusia, badan hukum dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan hukum, baik antara

⁷⁶Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 291.

⁷⁷Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 46.

⁷⁸Ibid, h. 47.

badan hukum yang satu maupun dengan yang lain, maupun antara badan hukum dengan orang manusia. Karena itu, badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian jual-beli, tukar menukar, sewa-menyewa dan segala macam perbuatan lapangan harta kekayaan.

Badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerja sama dan atas dasar ini merupakan satu kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum. Badan hukum merupakan pendukung hak yang tidak berjiwa (bukan manusia) dan merupakan gejala sosial yaitu suatu gejala yang riil, sesuatu yang dapat dicatat dalam pergaulan hukum, biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang di buat dari besi, batu dan sebagainya, tetapi yang terpenting bagi pergaulan hukum adalah karena badan hukum itu mempunyai kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya.⁷⁹

Menurut ahli hukum pengertian dari badan hukum itu sendiri, berikut beberapa definisi mengenai badan hukum⁸⁰:

- a. Majjers : “Badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban”.
- b. Logemann : “Badan hukum adalah suatu personifikasi, yaitu suatu perwujudan hak-kewajiban. Hukum organisasi menentukan struktur intern dari personifikasi itu”.
- c. E. Utrecht : “Badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak”.

⁷⁹R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), cet ke-7, h. 146-147.

⁸⁰Titik Triwulan Tutik, *op. cit*, h. 40-46. Lihat juga : Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1999), h. 18-19. R. Soebekti dan R. Rjitosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), h. 433.

- d. R. Soebekti : “Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan/hakim”.
- e. R. Soemitro :”Badan hukum ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi”.
- f. Sri Soedewi Maschun Sofwan :”Badan hukum yaitu kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditedirikan untuk tujuan tertentu (yayasan). Kedua-duanya merupakan badan hukum”.
- g. H. Th. Ch. Kal dan V.F.M Den Hartof : "Purusa wajar, yakni manusia ialah subjek hukum. Akan tetapi lain daripada manusia, menurut hukum ada juga subjek hukum yang lain, yang tidak bersifat wajar atau makhluk, melainkan merupakan sesuatu organisasi. Organisasi yang memperoleh sifat subjek hukum itu ialah purusa hukum atau badan hukum. Purusa hukum dapat bertindak dalam hubungan hukum sebagai purusa wajar ia boleh mempunyai milik, boleh berunding, boleh mengikat perjanjian, boleh bertindak dalam persengketaan hukum dan sebagainya dan memikul tanggung jawab dalam arti hukum tentang segala perbuatannya".
- h. Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo : “Pribadi hukum ialah suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subjek hukum—mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban, seperti yang dimiliki oleh seseorang. Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus

atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak di dalam suatu perjanjian.

- i. Wirjono Prodjodikoro : “Badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain”.
- j. J.J. Dormeier : “Persekutuan orang-orang, yang di dalam pergaulan hukum bertindak selaku seorang saja, yayasan, yaitu suatu harta atau kekayaan, yang dipergunakan untuk suatu maksud yang tertentu, yayasan itu diperlukan sebagai oknum”.
- k. *Von Savigny, C.W. Opzoomer, A.N. Houwing dan Langemeyer*, “Badan Hukum adalah buatan hukum yang diciptakan sebagai bayangan manusia yang ditetapkan oleh hukum Negara”.

Meskipun para ahli hukum berbeda-beda dalam mendefinisikan tentang badan hukum di atas, namun tetap sama dan sependapat dalam memahami esensi terpenting yang terdapat pada suatu badan hukum.

Berdasarkan beberapa pengertian badan hukum di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pengertian dari badan hukum yang memenuhi ketentuan-ketentuan, kriteria, ciri-ciri dan syarat-syarat badan hukum itu sendiri adalah suatu badan atau perkumpulan (lembaga) orang yang sudah menyatu antara satu dengan yang lainnya (sehingga tidak kelihatan lagi keorangannya/tidak bernyawa), namun dinyatakan dapat berbuat hukum (menerima hak-hak dan menjalankan kewajiban) layaknya seperti seorang manusia.

Dengan demikian badan hukum ini adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia. Dan sebagai subjek hukum yang tidak berjiwa,

maka badan hukum tidak dapat dan tidak mungkin berkecimpung di lapangan keluarga seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak dan lain sebagainya.

Adanya badan hukum (*rechtspersoon*) di samping manusia tunggal (*natuurlijkpersoon*) adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Sebab, manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula. Karena itu mereka berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Mereka juga memasukkan harta kekayaan masing-masing menjadi milik bersama, dan menetapkan peraturan-peraturan *intern* yang hanya berlaku di kalangan mereka anggota organisasi itu. Dalam pergaulan hukum, semua orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama yang tergabung dalam kesatuan kerjasama tersebut dianggap perlu sebagai kesatuan yang baru, yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota-anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri.⁸¹

Badan hukum sebagai subjek hukum layaknya manusia, dapat melakukan perbuatan hukum seperti mengadakan perjanjian, menggabungkan diri dengan perusahaan lain (*merger*), melakukan jual beli, dan lain sebagainya. Dengan demikian badan hukum diakui keberadaannya

⁸¹Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 275. Subjek hukum pada dasarnya adalah orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum. Badan hukum juga meliputi perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum, misalnya dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya. Sedangkan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum adalah tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, yaitu akibat yang timbul dari hubungan hukum, seperti perkawinan antara laki-laki dan perempuan, sehingga memberikan dan membebaskan bagi keduanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Lihat juga : Sujono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 128-129.

sebagai pendukung hak dan kewajiban (subjek hukum), karena turut serta dalam lalu lintas hukum. Namun badan hukum tidak lain hanyalah badan yang diciptakan oleh manusia dan tidak berjiwa. Oleh sebab itu dalam melaksanakan perbuatan hukumnya, badan hukum diwakili oleh pengurus atau anggotanya.

Badan hukum yang didirikan dapat bertindak sebagai subjek hukum, misalnya dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya. Sedangkan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, yakni berupa tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, yaitu akibat yang timbul dari hubungan seperti perkawinan antara laki-laki dan perempuan, yang oleh karenanya memberikan dan membebaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada masing-masing pihak. Dalam kerangka hukum nasional, subjek hukum dapat secara individual ataupun negara.⁸²

Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan di dalam hukum juga dipandang sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu-lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat di gugat dan menggugat di muka Hakim. Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan badan hukum (*rechtspersoon*) yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum.⁸³ Dalam artian, ada suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yaitu badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.

⁸² Sujono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 128-129.

⁸³ CST.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 216.

Adapun kewenangan menuntut dan dituntut dalam hukum pada perusahaan berbadan hukum, yang bertindak sebagai subjek hukum adalah perkumpulannya artinya pihak ketiga dapat menuntut perkumpulannya, namun pihak ketiga tidak bisa menuntut masing-masing orangnya. Hal-hal yang berkaitan harta kekayaan dalam perusahaan yang berbadan hukum adalah terpisah, artinya dipisahkan dari kekayaan anggotanya. Sehingga bila terjadi kerugian / penuntutan yang berujung pembayaran ganti rugi / pelunasan hutang hanya sebatas pada kekayaan perusahaan.⁸⁴

Pada perseroan sebagai badan hukum misalnya, secara hukum pada prinsipnya harta benda perseroan terpisah dari harta benda pendiri/pemilikinya, karena itu tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perusahaan yang berbentuk badan hukum. Dengan demikian, apabila perseroan melakukan suatu perbuatan dengan pihak lain, maka tanggung jawabnya berada di pihak perseroan tersebut dan hanya sebatas harta benda yang dimiliki perseroan. Tanggung jawab perseroan terlepas dari orang-orang yang ada di dalamnya, apabila timbul kerugian pada perseroan maka harta pribadi pemilik/pendiri tidak dapat ikut disita atau dibebankan untuk tanggung jawab perseroan.⁸⁵

Badan hukum sebagai subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum untuk mencapai suatu tujuan. Beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi: siapa yang mewakili badan hukum, karena badan hukum itu tidak berjiwa, maka untuk melakukan perbuatan hukum membutuhkan bantuan manusia biasa (sebagai wakil) dengan berdasar pada perjanjian (bukan

⁸⁴*Ibid*, h. 42. Lihat pula : Hasanuddin AF. Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pustaka al-Husna Baru, 2004), h. 81.

⁸⁵Munir Fuady. *Doktrin-Doktrin Moderen Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 2.

undang-undang) dan hal ini biasanya tercantum dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART).⁸⁶

Menurut ahli hukum teori-teori badan hukum adalah sebagai berikut⁸⁷:

a. Teori *Fictie* dari *Von Savigny*

Menurut Teori dari *Von Savigny* badan hukum semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Teori ini juga diikuti oleh Houwing.

b. Teori Harta Kekayaan Bertujuan (*doel vermogens theorie*)

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namun, kata teori ini ada kekayaan (*vermogen*) yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyainya dan yang terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Teori ini diajarkan oleh A. Brinz, dan diikuti oleh Van der Hayden.

c. Teori Organ dari *Otto van Gierke*

Badan hukum menurut teori ini bukan abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum adalah sesuatu organisme yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya (pengurus, anggota-anggotanya) seperti manusia biasa, yang mempunyai panca indera dan sebagainya. Pengikut teori organ ini antara lain Mr. L.C. Polano.

⁸⁶CST.Kansil, *loc cit.*, Lihat pula : Hasanuddin AF. Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, *loc cit.*,

⁸⁷Hasanuddin AF. Dkk, *op cit*, h. 75.

d. Teori *Propriete Collective* (Kepemilikan bersama)

Teori ini diajarkan oleh Planiol dan Molengraff, menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama semua anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan satu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh karena itu, badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Starr Busmann dan Kranenburg adalah pengikut ajaran ini.

e. Teori Kenyataan Yuridis (*juridische realiteitsleere*)

Dikatakan bahwa, badan hukum itu merupakan suatu *realiteit*, konkret, rill, walupun tidak bisa diraba, bukan hayal, tetapi kenyataan yuridis. teori ini dikemukakan oleh Majers ini menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai pada bidang hukum saja.

Meskipun teori-teori tentang badan hukum tersebut berbeda-beda dalam memahami hakikat badan hukum, namun teori itu sependapat bahwa badan-badan hukum dapat ikut berkecimpung dalam pergaulan hukum masyarakat, meskipun dengan beberapa pengecualian.

2. Peranan dan Fungsi Badan Hukum

Badan hukum memiliki peranan aktif dan penting dalam pergerakan ekonomi di Indonesia. Baik badan hukum yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) maupun koperasi, yaitu:⁸⁸

⁸⁸Chidir Ali, *op cit*, h. 20-23. Lihat juga : Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 19-23.

a. Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perekonomian.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaku utama dalam perekonomian nasional memiliki peranan utama sebagai penghasil barang dan atau jasa demi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Peran lainnya adalah sebagai pelopor dalam sektor-sektor, pelaksana layanan publik, pembuka lapangan kerja, penghasil devisa negara, pembantu pengembangan usaha kecil dan koperasi, pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha. Kendala yang selalu dihadapi adalah belum dapat menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan harga terjangkau, belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global, dan keterbatasan sumber daya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme, antara lain dengan membenahi pengelolaan dan pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola badan usaha yang baik.

b. Peran Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dalam Perekonomian

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) memiliki keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan perekonomian Indonesia yang disebabkan oleh kekuatan finansial, profesionalisme, dan fleksibilitas. Adapun peran Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah sebagai mitra bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penambah produksi nasional, pembuka kesempatan kerja, penambah kas negara dan pemacu pendapatan nasional.

c. Peran Koperasi dalam Perekonomian

Koperasi memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka

menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945" (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012). Misi koperasi adalah menyusun perekonomian yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang. Sedangkan fungsi dan peran koperasi sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 adalah:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota.
- 2) Mempertinggi kualitas kehidupan manusia.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional.⁸⁹

Karakteristik suatu badan hukum terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan hukum, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya. Badan usaha yang berbentuk badan hukum terdiri dari : perseroan terbatas (PT), yayasan, dan koperasi. Badan usaha yang berbadan hukum mempunyai fungsi antara lain adalah sebagai berikut :⁹⁰

a. Fungsi Komersial (memperoleh keuntungan)

Salah satu tujuan badan hukum adalah untuk memperoleh keuntungan. Badan hukum harus mengelola sumber daya produksi yang tersedia secara efisien dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Untuk memperoleh keuntungan secara optimal, setiap badan

⁸⁹Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 4.

⁹⁰*Ibid.*, Lihat : C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), Bagian 1, h. 7. Lihat juga : Chidir Ali, *op cit*, h. 72-75.

hukum harus bisa menghasilkan produk yang bermutu dan harga bersaing ataupun memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan. Fungsi komersial dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dengan menerapkan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, motivasi, pengawasan), fungsi operasional (sumber daya alam, produksi, pemasaran, pembelanjaan), dan fungsi finansial.

b. Fungsi Sosial

Fungsi sosial berhubungan dengan manfaat badan hukum secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam penggunaan tenaga kerja, hendaknya badan hukum lebih memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dan lingkungan sekitar badan hukum. Prioritas ini akan menguntungkan kedua belah pihak, terutama menyangkut perasaan memiliki dan masyarakat sekitar terhadap keberadaan badan hukum.

Fungsi sosial lainnya adalah menyangkut proses alih teknologi dan ilmu pengetahuan para pekerja. Setiap badan hukum hendaknya membekali para pegawai dengan pengetahuan dan keterampilan teknis sesuai bidang kerjanya, baik pada saat bekerja di badan hukum tersebut maupun setelah keluar. Badan hukum tidak hanya memanfaatkan tenaga dan pikiran pegawainya untuk kemajuan badan hukum semata, tapi juga memperhatikan kualitas dan masa depannya. Operasionalisasi badan hukum, khususnya perusahaan, terkadang menghasilkan dampak negatif seperti polusi dan kerusakan lingkungan. Untuk itu, badan hukum harus bisa mencegah atau menekan seminimal mungkin terjadinya dampak negatif tersebut. Pengelolaan limbah dan penataan lingkungan yang baik akan berpengaruh pada kenyamanan hidup masyarakat sekitar.

c. Fungsi Badan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

Badan hukum merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional. Banyak peran yang dapat dilakukan badan hukum untuk membantu pemerintah, antara lain dalam peningkatan ekspor dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat. Di lain pihak, pemerintah dapat memungut pajak dari badan hukum tersebut.

d. Fungsi Finansial

Fungsi finansial badan hukum mencakup aktivitasnya dalam penyediaan modal dan pengelolaan modal.

e. Fungsi Organisatoris

Fungsi organisatoris badan hukum mencakup aktivitasnya dalam mengelola administrasi perusahaan dan organisasi pengawasan.

3. Bentuk-Bentuk Badan Hukum

Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan, karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Subjek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subjek hukum ialah: manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).⁹¹

Badan hukum perusahaan merupakan pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam kegiatan usaha dan pekerjaan kehidupan sehari-hari. Istilah perusahaan baru timbul kemudian, di mana sebelumnya lazim disebut dengan perdagangan, sehingga pada saat itu timbulah istilah hukum dagang. Hukum dagang merupakan hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan.⁹²

⁹¹Titik Triwulan Tutik, *op. cit.*, h. 40.

⁹²C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *op cit.*, h. 5.

Perkembangan dunia perdagangan menyebabkan berkembangnya pula pengertian perusahaan yang menyangkut bentuk usaha dan bidang kegiatan usahanya. Dalam perkembangan ini munculah apa yang disebut hukum perusahaan. Pengaturan dari hukum perusahaan ini diatur dalam:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- c. Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pengaturan hukum perusahaan dalam KUH Perdata sebagian besar terletak pada Buku III tentang Perikatan. Masuknya hukum perusahaan ke dalam hukum perikatan, karena hukum perusahaan mengatur juga perikatan-perikatan yang timbul dari lapangan harta kekayaan yang bersumber dari perjanjian, misalnya: jual beli, asuransi, pengangkutan, makelar, komisioner, wesel, check, Firma, CV, PT dan sebagainya.⁹³

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848 (Stb. Nomor 23 Tahun 1847) terdiri atas dua buku dan 23 bab. Buku I memuat 10 bab dan Bab II memuat 13 bab. Buku I mengatur tentang perdagangan pada umumnya, sedangkan Buku II mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari pelayaran. Pengaturan hukum perusahaan di dalam KUHD terletak pada Buku I tentang perdagangan pada umumnya. Dalam Buku I Bab III KUHD mengatur tentang beberapa jenis perseroan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan KUHD terdapat beberapa jenis perseroan yang ada, yaitu Persekutuan dengan Firma (Fa), diatur 12 dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD; Persekutuan Komanditer (CV), diatur dalam Pasal 19 sampai dengan 21 KUHD.

⁹³*Ibid.*,

Sementara itu pengaturan Perseroan Terbatas (PT) yang pada awalnya terdapat dalam pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUHD telah dihapus karena dalam perkembangannya ketentuan-ketentuan dalam KUHD tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sebagai akibat dari pertumbuhan keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang begitu pesat, terutama dalam era globalisasi seperti saat ini.

Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata tidak mengatur secara lengkap dan sempurna tentang badan hukum (*rechtspersoon*). Dalam BW ketentuan tentang badan hukum hanya termuat pada Pasal 1653 s/d 1665 dalam Buku III tentang Perikatan. Kata *rechtspersoon* tidak dijumpai dalam Bab IX Buku III KUH Perdata, meskipun maksudnya yaitu antara lain mengatur *rechtspersoonlijkheid* (kepribadian hukum) yaitu bahwa badan hukum itu memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Hal ini menimbulkan keberatan para ahli hukum, karena badan hukum adalah *person*, maka seharusnya dimasukkan dalam Buku I tentang Orang.

Selain pengaturan dalam KUHPer dan KUHD, hukum perusahaan juga di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan hukum perusahaan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan usaha bisnisnya yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pengaturan hukum perusahaan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam penerapannya. Pengaturan yang

ada dalam KUH Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, sedangkan ketentuan dalam KUHD bersifat khusus sehingga dalam hubungan ini berlaku asas “*Lex specialis derogate legigenerali*” yaitu hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum, dengan demikian, berarti jika KUHD telah mengatur secara khusus ketentuan tentang perusahaan, maka ketentuan dalam KUH Perdata tidak berlaku lagi, tapi bila dalam KUHD belum diatur maka ketentuan tentang perusahaan tersebut tunduk kepada aturan KUH Perdata. Demikian pula halnya dengan peraturan-peraturan lainnya tentang hukum perusahaan yang ada di luar KUH Perdata dan KUHD. Peraturan-peraturan tersebut bersifat khusus yang mengatur tentang bentuk usaha dan kegiatan usaha perusahaan sehingga apabila telah diatur dalam peraturan-peraturan yang bersifat khusus tersebut, maka ketentuan dalam KUH Perdata dan KUHD tidak berlaku lagi.

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan menyebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.⁹⁴
- c. Peraturan lain yang mengatur tentang badan hukum ini antara lain termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan,

⁹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1.

dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁹⁵

Manusia biasa adalah manusia yang cakap secara hukum, sehingga dia dapat bertindak sebagai organ dari badan hukum yang bersangkutan atau dengan kata lain sebagai pengurus (Pasal 1655 BW). Manusia yang cakap secara hukum, yaitu: orang dewasa (masing-masing aturan berbeda-beda), sehat akal pikirnya (tidak ditaruh di bawah pengampuan), tidak dilarang undang-undang.⁹⁶

⁹⁵Peraturan lain yang mengatur tentang badan hukum ini antara lain termuat dalam : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 dinyatakan bahwa : Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : **Agensi Asuransi** adalah **seseorang atau badan hukum** yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungjawabkan. **Afiliasi** adalah hubungan antara **seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain**, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijaksanaan **orang yang lain atau badan hukum yang lain**, atau sebaliknya dengan memanfaatkan adanya kebersamaan kepemilikan saham atau kebersamaan pengelolaan perusahaan. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 dinyatakan bahwa : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: **Koperasi** adalah **badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum** Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 dinyatakan bahwa : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya; 2. **Bank adalah badan usaha** yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 dinyatakan bahwa : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: **Yayasan adalah badan hukum** yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. **Yayasan merupakan salah satu bentuk-bentuk badan usaha**, namun yayasan tidak mencari keuntungan, akan tetapi lebih kepada **kepentingan sosial dan berbadan hukum**. 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 dinyatakan bahwa : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: **Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan**, adalah **badan hukum** yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

⁹⁶Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 Nomor 23*).

Batas kewenangannya adalah manusia biasa kewenangannya dibatasi dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART). Tanggung jawab organ dalam kapasitas sebagai wakil dari badan hukum tersebut apabila terjadi perselisihan:

- a. Bila organ tersebut melakukan perbuatan hukum dan melanggar batas kewenangan serta berakibat merugikan pihak lain, maka yang bertanggung jawab adalah pribadi organ tersebut.
- b. Bila organ tersebut melakukan perbuatan hukum dan melanggar batas kewenangan serta berakibat merugikan pihak lain, namun di sisi lain menguntungkan badan hukumnya atau organ yang lebih tinggi menyetujuinya (Pasal 1656 BW), maka yang harus bertanggung jawab adalah badan hukum yang bersangkutan.⁹⁷

Setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggung-jawab (*rechts-bevoegheid*) secara hukum, haruslah memiliki empat unsur pokok, yaitu:

- a. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subjek hukum yang lain.
- b. Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum.
- d. Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri.⁹⁸

Keempat unsur tersebut di atas merupakan unsur material (*substantif*) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah

⁹⁷Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 59.

⁹⁸Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), h. 71.

persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan usaha adalah badan hukum.

Adapun bentuk-bentuk dan jenis-jenis badan hukum di Indonesia secara umum dapat dibedakan sebagai berikut:⁹⁹

a. Macam-macam badan hukum menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1) Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik, orang banyak atau negara umumnya. Badan hukum ini merupakan badan-badan hukum negara yang mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa, berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh badan eksekutif, pemerintah atau badan pengurus yang diberi tugas untuk itu, contoh badan hukum publik:

a) Negara RI, dasarnya adalah konstitusi tertulis dalam bentuk Undang-Undang Dasar, kekuasaannya diberikan kepada Presiden dan para Menteri.

b) Pemerintah daerah tingkat I, II, dan Kecamatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang lainnya. Dalam menjalankan kekuasaannya ditugaskan kepada Gubernur, Bupati, Kepala Daerah tingkat II dan Camat.

c) Perusahaan Negara didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah, pengurusannya oleh Direksi.

d) Pertamina, didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971.

⁹⁹Lihat : R. Soeroso, *op cit*, h. 147-152.

- 2) Badan Hukum Privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi di dalam badan hukum itu. Badan hukum ini merupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh pribadi orang itu untuk tujuan tertentu, yaitu mencari keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesenian, olahraga, dan lain-lain sesuai dengan hukum yang berlaku secara sah. Bentuk dan susunannya diatur oleh hukum privat, contoh badan hukum privat:
- a) Perseroan Terbatas (PT) didirikan oleh persero-persero untuk mencari keuntungan dan kekayaan. Kegiatannya dilakukan oleh Direksi, dan pengaturannya terdapat pada Bab III, bagian ketiga Buku 1 KUHD.
 - b) Koperasi didirikan oleh para anggotanya dengan tujuan kesejahteraan bersama dengan sistem kekeluargaan dan usaha bersama dengan kepribadian yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.
 - c) Partai Politik dan Golongan Karya didirikan dan dimasuki oleh warga negara sebagai sarana demokrasi yang mewakili kepentingan rakyat. Perundang-undangan yang mengaturnya ialah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985.
 - d) Yayasan yang didirikan oleh para pendirinya dengan tujuan sosial, pendidikan, kesenian dan kebudayaan. Pengaturannya berdasarkan kebiasaan yang dapat dibuatkan anggaran pendiriannya oleh notaris.

- e) Badan amal, wakaf, perkumpulan-perkumpulan, gereja Indonesia, masjid, wakaf, koperasi Indonesia. dan lain-lain.¹⁰⁰

Kriteria yang dipakai untuk menentukan sesuatu badan hukum di Indonesia termasuk badan hukum publik atau termasuk badan hukum *privat* ada 2 macam:

- a. Berdasarkan terjadinya, yakni “badan hukum *privat*” didirikan oleh perseorangan, sedangkan “badan hukum *publik*” didirikan oleh pemerintah/negara.
- b. Berdasarkan lapangan kerjanya, yakni apakah lapangan pekerjaannya itu untuk kepentingan umum atau tidak. Kalau lapangan pekerjaannya untuk kepentingan umum, maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum *publik*, kalau lapangan pekerjaannya untuk kepentingan perseorangan, maka badan hukum itu termasuk badan hukum *privat*.¹⁰¹

Macam-macam badan hukum menurut jenis dan wujudnya dapat di bagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Korporasi (*corpratie*) adalah gabungan (kumpulan) orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri. Karena itu *korporasi* ini merupakan badan hukum yang beranggota, akan tetapi mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sendiri yang terpisah dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para anggotanya, misalnya: PT. (NV), perkumpulan asuransi, perkapalan, koperasi, *Indonesische Maatschappij opaandelen* (IMA) dan sebagainya.
- b. Yayasan (*stichting*) adalah harta kekayaan yang ditiadakan untuk tujuan tertentu, pada yayasan tidak ada anggota, yang ada hanyalah pengurusnya.¹⁰²

¹⁰⁰CST. Kansil, *loc. cit.*

¹⁰¹Riduan Syahrani, *op. cit.*, h. 59.

¹⁰²*Ibid.*,

Batas antara *korporasi* dan yayasan tidak tegas, karenanya timbul beberapa ajaran untuk membedakan *korporasi* itu dengan yayasan sebagai berikut:

- a. Pada *korporasi* para anggotanya bersama-sama mempunyai kekayaan dan bermacam-macam kepentingan yang berwujud dalam badan hukum itu, sedangkan pada yayasan kepentingan yayasan tidak terlekat pada anggotanya, karena yayasan tidak mempunyai anggota.
- b. Dalam *korporasi* para anggota bersama-sama merupakan organ yang memegang kekuasaan yang tertinggi, sedangkan dalam yayasan yang memegang kekuasaan tertinggi adalah pengurusnya.
- c. Dalam *korporasi* yang menentukan maksud dan tujuannya adalah para anggotanya, sedangkan dalam yayasan yang menentukan maksud dan tujuannya ditetapkan oleh orang-orang yang mendirikan yang selanjutnya berdiri di luar badan tersebut.
- d. Pada *korporasi* titik berat pada kekuasaannya dan kerjanya, sedangkan pada yayasan titik berat pada suatu kekayaan yang ditujukan untuk mencapai maksud tertentu.¹⁰³

Menurut E. Utrecht/Moh. Soleh Djidang, dalam pergaulan hukum ada berbagai macam badan hukum yaitu:¹⁰⁴

- a. Perhimpunan (*vereniging*) yang dibentuk dengan sengaja dan dengan sukarela oleh orang yang bermaksud memperkuat kedudukan ekonomis mereka, memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal sosial dan sebagainya. Badan hukum semacam itu berupa-rupa, misalnya perseroan terbatas (PT), perusahaan negara, *joint venture*.

¹⁰³*Ibid.*, h. 58-59.

¹⁰⁴Chidir Ali, *op cit*, h. 72.

- b. Persekutuan orang (*gemmenschap van mensen*) yang terbentuk karena faktor-faktor kemasyarakatan dan politik dalam sejarah, misalnya negara, propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.
- c. Organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang tetapi bukan perhimpunan yang termasuk sub (1) di atas ini.
- d. Yayasan. Biasanya macam-macam badan hukum yang disebut pada sub-sub (1), (2), (3) disebut korporasi (*corporatie*). Dengan demikian, menurut pendapat ini bahwa badan hukum terbagi ke dalam 2 (dua) tipe golongan, yaitu *korporasi* dan *yayasan*. Perseroan sebagai suatu badan hukum merupakan salah satu bentuk dari korporasi, yaitu perhimpunan atau gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak secara bersama-sama sebagai satu subjek hukum tersendiri, guna mencapai tujuan tertentu (biasanya tujuan ekonomis).

Berdasarkan bunyi Pasal 1653 di atas, secara tidak langsung badan hukum dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya : Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II/Kotamadya, Bank-bank yang didirikan oleh Negara.
- b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya : perkumpulan-perkumpulan, gereja dan organisasi-organisasi agama.
- c. Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kesusilaan, seperti : PT, perkumpulan, asuransi, perkapalan.¹⁰⁵ Badan hukum ini dibagi menjadi dua:

¹⁰⁵Riduan Syahrani, *op cit*, h. 57.

- 1) Badan hukum (perdata) Eropa, seperti; perseroan terbatas, yayasan, lembaga, koperasi, gereja.
- 2) Badan hukum Indonesia, seperti; gereja Indonesia, masjid, wakaf, koperasi Indonesia.¹⁰⁶

Secara umum, bentuk-bentuk dan macam-macam badan hukum *privat*, dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk kelompok besar, yaitu:

- a. Badan hukum yang bergerak dalam bidang usaha yang mendapatkan keuntungan, seperti perseroan terbatas (PT), perusahaan Negara, perusahaan Daerah, koperasi, perusahaan umum (perum), Persero, dan lain sebagainya.

Bentuk hukum perusahaan adalah badan usaha berbadan hukum yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha, baik perusahaan negara maupun perusahaan swasta. Perusahaan badan hukum seperti perseroan terbatas (PT), sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha tertentu yang didalamnya terdiri dari persekutuan modal dan modal tersebut terbagi-bagi dalam bentuk saham. Begitu juga badan hukum koperasi, sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum dengan berlandaskan pada prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, berdasarkan asas kekeluargaan.

Tidak semua kegiatan usaha perusahaan dapat dikategorikan sebagai kegiatan usaha. Suatu kegiatan dapat disebut kegiatan usaha

¹⁰⁶CST. Kansil, *loc. cit.*

dalam arti hukum perusahaan, apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Dalam bidang perekonomian;
- 2) Dilakukan oleh pengusaha;
- 3) Tujuan memperoleh keuntungan atau laba.¹⁰⁷

Berdasarkan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi suatu badan hukum yang berada di Indonesia secara umum, bentuk-bentuk badan hukum dari segi pengelolaannya (lapangan usahanya)¹⁰⁸ terdiri dari :

- 1) Badan hukum yang bergerak dalam bidang Industri

Badan hukum yang bergerak dalam bidang industri adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mencari dan mengolah lahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi serta mengadakan sumber daya dan kekayaan atau jenis perusahaan industri dan usaha perdagangan/perniagaan, artinya melakukan pengolahan suatu komoditi dan kemudian menjual kembali hasil produksinya. Contoh badan hukumnya : *Home Industri Thinner*, perusahaan pembuat roti, gula pasir, tepung (PT Bogasari), kerajinan rotan, pengrajin garang, perusahaan pengolahan mebel, penangkapan ikan (PT Botan Sari), usaha pertanian/perkayuan (PT Nan Sari), makanan dalam kaleng (PT Inter Sukses Jasindo), obat-obatan (PT Takeda Indonesia), kendaraan bermotor (PT. Astra Motor), rekaman dan perfilman (PT Nusa Indah), percetakan (PT Tiga Serangkai) dan penerbitan (PT Thaha Putra), dan lain-lain.

- 2) Badan hukum yang bergerak dalam bidang Perniagaan (Perdagangan)

¹⁰⁷Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 2.

¹⁰⁸*Ibid*, h. 2-5. Lihat juga : Edillius, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, (Jakarta: Renika Cipta, 1992), h. 110-113.

Badan hukum yang bergerak dalam bidang perniagaan (perdagangan) murni adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk barang atau jual beli barang bergerak dan tidak bergerak tanpa melakukan proses pengolahan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Contoh badan hukumnya : Hypermart, retail, toserba, supermarket, perusahaan ekspor dan impor, perusahaan dagang Internasional, bursa efek Jakarta, restoran Sederhana, toko swalayan, perumnas, valuta asing, toserba koperasi dan lain-lain.

3) Badan hukum yang bergerak dalam bidang Agraris / Pertanian

Badan hukum yang bergerak dalam bidang agraris/pertanian adalah jenis perusahaan yang lapangan usahanya mengolah tanah sebagai faktor produksi utama. Contoh badan hukumnya : pertanian di Cilegon, perkebunan (PT Perkebunan Sawit Nusantara), perikanan darat, dan lain-lain.

4) Badan hukum yang bergerak dalam bidang Ekstraktif / Pertanahan

Badan hukum yang bergerak dalam bidang ekstraktif/pertanahan adalah jenis perusahaan yang mengambil segala sesuatu yang disediakan oleh alam. Contoh badan hukumnya : pertambangan batu bara (PT. Fajar Bumi Sakti, PT. Adaro Energy Tbk, PT. Indo Tambang Raya Megah, PT. Tambang Batu bara Bukit Asam Tbk, PT. Harum Energy Tbk, PT Semen Padang, PT Semen Gresik), perusahaan eksplorasi dan pengeboran Minyak dan Gas (PT. Medco energy International Tbk, PT. Energy Mega Persada Tbk, PT Pertamina), perusahaan tambang emas (PT. Aneka Tambang (Antam Persero) Tbk, PT Nusa Halmahera Minerals, PT Grasberg Papua, PT

BSI (Bumi Suksesi Indo), PT. Agincourt Resources. PT Gosowong Halmahera), perusahaan tambang perak (PT. Freeport di Tembagapura, Papua), perusahaan tambang timah (PT. Timah (Persero) Tbk), perusahaan tambang nikel (PT. Vale Indonesia Tbk), perusahaan tambang marmer, perusahaan tambang platina, perusahaan tambang balerang, perusahaan tambang besi, perusahaan tambang tembaga dan lain-lain.

5) Badan hukum yang bergerak dalam bidang Pelayanan dan Jasa

Badan hukum yang bergerak dalam bidang pelayanan dan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menyelenggarakan pelayanan dan jasa kepada orang lain yang membutuhkan dengan memperoleh imbalan. Contoh badan hukumnya : penyediaan jasa transportasi darat (PT. Famili Raya, PT. Antar Lintas Sumatera, PT NPM), jasa transportasi udara (PT Garuda Indonesia, PT Lion Air, PT Sriwijaya Air, PT Air Asia), jasa transportasi laut (PT Marindo, PT Marina), jasa salon kecantikan, jasa pangkas rambut, jasa perbankan (Bank Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Central Asia, Bank Mega, Bank Permata, Bank Danamon, Bank Nagari, Lembaga Keuangan Syariah, Pegadaian), biro perjalanan (PT Maktour), biro konsultan (hukum, pendidikan), pengangkutan (PT Pos Indonesia), perbengkelan (PT AHAS), koperasi simpan pinjam, perusahaan rental kendaraan (PT Ratu Intan, PT Top), jasa pengkreditan kendaraan (PT BFI, PT Sinar Mas, PT Adira) dan lain-lain.

b. Badan hukum yang tidak bergerak dalam bidang usaha dan tidak mendapatkan keuntungan, seperti yayasan, organisasi masyarakat

(ormas), partai politik (parpol), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Badan Hisab Rukyat (BHR), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan lain sebagainya.¹⁰⁹

C. Objek dan Subjek Hukum dalam Kajian Hukum Islam

1. Objek Hukum (*Mahkum Bih*)

Secara etimologi (bahasa) bahwa yang dimaksud dengan objek hukum (*mahkum bih*) adalah perbuatan *mukallaf* yang berkaitan atau dibebani dengan hukum *syar'i*.¹¹⁰ Dalam derivasi yang lain dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan objek hukum (*mahkum bih*) ialah sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia, atau dibiarkan oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak.¹¹¹

Sedangkan secara terminologi (istilah) menurut ulama ushul fikih bahwa yang disebut dengan objek hukum (*mahkum bih*) adalah sesuatu yang berlaku padanya hukum syara'. Objek hukum (*mahkum bih*) adalah "perbuatan" itu sendiri dan hukum itu berlaku pada perbuatan dan bukan pada zatnya. Umpamanya "daging babi", pada daging babi itu tidak berlaku hukum, baik suruhan atau larangan, berlakunya hukum larangan adalah pada "memakan daging babi", yaitu sesuatu perbuatan memakan, bukan pada zat daging babi itu.¹¹²

¹⁰⁹Lihat : Riduan Syahrani, *op. cit.*, h. 59-65.

¹¹⁰Di dalam penjelasan yang lain disebutkan bahwa objek hukum (*mahkum bih*) adalah perbuatan orang *mukallaf* yang terkait dengan *tatah syar'i* yang bersifat mengerjakan, meninggalkan maupun memilih antara keduanya, seperti perintah shalat, larangan minum *khamar*, dan semacamnya, seluruh *tatah syar'i* ada objeknya. Objek itu adalah perbuatan orang *mukallaf* yang kemudian ditetapkan suatu hukum darinya. Lihat : Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 153.

¹¹¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), jilid I, h. 350.

¹¹²*Ibid.*,

Objek hukum (*mahkum bih*) adalah perbuatan seorang *mukallaf* yang terkait dengan perintah *syari'* (Allah SWT dan Rasul-Nya), baik yang bersifat tuntutan mengerjakan, tuntutan meninggalkan, tuntutan memilih suatu pekerjaan. Para ulama pun sepakat bahwa seluruh perintah *syari'* itu ada objeknya yaitu perbuatan *mukallaf*, dan terhadap perbuatan *mukallaf* tersebut ditetapkan suatu hukum.¹¹³

Objek hukum (*mahkum bih*) adalah perbuatan *mukallaf* yang berhubungan dengan hukum.¹¹⁴ Muhammad Hasbi al-Siddiqy menyebutkan perbuatan hukum adalah pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan *mukallaf* yang memiliki implikasi hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat-akibat hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, maka perbuatan hukum terdiri dari dua jenis yaitu: *pertama*, perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak saja, seperti pemberian wasiat, pengakuan anak dan lain-lain, *kedua*, perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih menimbulkan kewajiban terhadap kedua pihak yang sedang melakukan akad, seperti perjanjian sewa-menyewa, jual-beli, hutang piutang.¹¹⁵

Perbuatan hukum *mukallaf* itu ada yang bermakna tuntutan atau kebebasan memilih (*al-thalab* dan *al-takhyir*), ada pula yang bermakna penunjukan sesuatu itu menjadi sebab munculnya (keharusan) perbuatan, atau menjadi syarat terlaksananya perbuatan, atau menjadi penghalang terhadap suatu perbuatan *mukallaf*. Makna-makna yang bermuatan tuntutan

¹¹³Alaidin Koto, *op cit.*, Lihat juga : Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), jilid I, h. 292.

¹¹⁴Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Kauniyah, 1968), h. 32.

¹¹⁵TM. Hasbi al-Siddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 486.

disebut *khithab taklifi*, dan makna-makna yang bermuatan sebab, syarat, dan penghalang, disebut *khithab wad'i*. *Khithab taklifi* melahirkan hukum-hukum *taklifi* seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, dan *khithab wad'i* melahirkan hukum-hukum *wad'i* seperti *sabab, syarth, mani', fasad, sah, batal, 'azimah, dan rukhsah*.¹¹⁶ Hukum *taklifi* jelas menyangkut perbuatan *mukallaf*, sedangkan sebagian hukum *wad'i* ada yang tidak berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*, seperti tergelincirnya matahari untuk masuknya kewajiban shalat zhuhur.¹¹⁷

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa objek hukum (*mahkum bih*) merupakan perbuatan seorang *mukallaf* yang terkait dengan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW, baik yang bersifat tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan, maupun untuk memilih melakukan atau tidak melakukan.

Para ulama ushul fikih menetapkan beberapa syarat untuk suatu perbuatan sebagai objek hukum, yaitu:

- a. Perbuatan itu sah dan jelas adanya, tidak mungkin memberatkan seseorang melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, seperti mencat langit.
- b. Perbuatan hukum itu tertentu adanya dan dapat diketahui oleh orang yang akan mengerjakannya serta dapat dibedakan dengan perbuatan lainnya. Tidak mungkin berlaku taklif terhadap sesuatu perbuatan yang tidak jelas, umpamanya seseorang menggantung angin.

¹¹⁶Lihat : Muhammad al-Khudhari Beik, *Ushul al-Fiqh*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 1998), h. 47-50. Lihat juga : Muhammad Zakaria al-Bardisi, *Ushul al-Fiqh*, (al-Qahirah: Dar al-Siqafah, t.th), h. 52-57. Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1993), h. 376-382. Abdul Wahab Khallaf, *op cit*, h. 32-45.

¹¹⁷Amir Syarifuddin, *op cit.*, h. 350.

- c. Perbuatan itu sesuatu yang mungkin dilakukan *mukallaf* dan berada dalam kemampuannya untuk melakukannya.¹¹⁸

Dari ketiga syarat di atas, muncul masalah lain yang dikemukakan para ulama ushul fikih yaitu masalah *masyaqqah* (kesulitan) dalam *taklif*, dalam masalah ditetapkan *taklif* terhadap amalan yang mengandung *masyaqqah*, ulama ushul fikih membagi *masyaqqah* kepada dua bentuk:¹¹⁹

- a. *Masyaqqah mu'taddah* adalah kesulitan biasa dan dapat di duga, misalnya, mengerjakan shalat itu bisa melelahkan badan, berpuasa itu menimbulkan rasa lapar, dan menunaikan ibadah haji itu menguras tenaga. Kesulitan seperti ini menurut para ahli ushul fikih berfungsi sebagai ujian terhadap ketaatan dan kepatuhan seorang hamba dalam menjalankan *taklif syara'*.

¹¹⁸ *Ibid.*, h. 351. Para ulama ushul fikih menetapkan beberapa syarat untuk suatu perbuatan sebagai objek hukum dari segi perbuatan hukum itu sendiri, yaitu: 1. Perbuatan tersebut diketahui oleh *mukallaf*, sehingga mereka dapat melakukannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syari', tujuan dapat dipahami dengan jelas dan dapat dilaksanakan, maka seorang *mukallaf* tidak terkena tuntutan untuk melaksanakan sebelum dia tahu persis, sebagai contoh dalam al-Qur'an tentang perintah mengerjakan shalat dalam ayat "dirikan shalat", perintah tersebut masih secara global, maka Rasulullah SAW menjelaskannya sekaligus memberikan contoh sebagaimana sabdanya "shalatlah sebagaimana aku shalat", begitu pula perintah-perintah *syara'* yang lain seperti ibadah zakat, puasa dan lain sebagainya. Tuntutan untuk melaksanakannya di anggap tidak sah sebelum di ketahui syarat, rukun, waktu dan lain sebagainya. 2. Harus diketahui bahwa *pentaklifan* tersebut berasal dari sumbernya atau yang berwenang untuk *mentaklifkan* dan termasuk orang yang wajib dipatuhi oleh *mukallaf*. Yang dimaksud dengan mengetahui di sini adalah kemungkinan mengetahui, bukan kenyataan mengetahui. Oleh sebab itu seseorang yang sehat akalnya dan sanggup mengetahui hukum *syara'* dengan sendirinya atau menanyakannya pada orang lain. 3. Perbuatan yang *ditaklifkan* tersebut dimungkinkan terjadi, artinya melakukan atau meninggalkan perbuatan itu berada dalam batas kemampuan si *mukallaf*, dan syarat ini timbul dari beberapa hal: a. Tidak sah menurut *syara'* *mentaklifkan* sesuatu yang mustahil baik menurut zatnya, maupun karena hal yang lain, mustahil menurut zatnya adalah sesuatu yang tidak tergambar pada akal, misalnya, mewajibkan dan mengharamkan sesuatu pada waktu bersamaan. Adapun mustahil karena hal lain adalah segala sesuatu yang tergambar oleh akal adanya, tetapi menurut hukum alam dan kebiasaan pernah terjadi. b. Tidak sah menurut *syara'* *mentaklifkan* seorang *mukallaf* agar orang lain melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Oleh sebab itu, yang *ditaklifkan* di sini hanya memberi nasehat, menyuruh yang *ma'ruf* dan melarang yang *mungkar*. c. Tidak sah suatu tuntutan yang berhubungan dengan perkara yang berhubungan dengan fitrah manusia. d. Tercapaiannya syarat *taklif* tersebut, seperti iman dalam masalah ibadah, suci dalam masalah shalat. Lihat juga : Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh, op cit.*, h. 295-302. Alaidin Koto, *op cit.*, h. 157-158.

¹¹⁹ *Ibid.*, h. 352. Lihat juga : Nasrun Haroen, *op cit.*, h. 300-301.

b. *Masyaqqah ghair mu'taddah* adalah kesulitan di luar kebiasaan dan sulit di duga. Kesulitan seperti ini menurut ulama ushul fikih secara logika dapat di terima, sekalipun dalam kenyataannya tidak pernah terjadi, karena Allah SWT sendiri tidak bertujuan menurunkan *taklif*-Nya untuk menyulitkan manusia. Oleh sebab itu Allah SWT, misalnya, tidak memerintahkan hamba-Nya untuk berpuasa siang dan malam serta secara terus menerus melakukan shalat malam. Karena Allah SWT telah berfirman:

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

“...Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...”¹²⁰

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

“Allah SWT hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah”¹²¹

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ...

“...Allah SWT menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”¹²²

Apabila dalam suatu amalan terdapat kesulitan untuk mengerjakannya, maka Allah SWT juga memberikan keringanan dengan cara *rukhsah*. Ayat di atas, menurut para ulama yang ahli dibidang ushul fikih, bertujuan untuk memudahkan para *mukallaf* untuk melaksanakan perbuatan *syara'*, agar mereka dapat melaksanakan secara kontinyu dan berkesinambungan.

Objek hukum itu harus sesuatu yang jelas keberadaannya, sebab kemungkinan berlakunya *taklif* terhadap sesuatu yang mustahil adanya, dalam hal ini ulama ushul fikih membagi mustahil pada lima tingkatan, yaitu :

¹²⁰Q.S. al-Hajj : 78.

¹²¹Q.S. al-Nisa' : 28.

¹²²Q.S. al-Baqarah : 185.

- a. Mustahil adanya menurut zat perbuatan itu sendiri, seperti menghimpun dua hal yang berlawanan, baik berlawanan secara *dhid* seperti menghimpun antara warna putih dan hitam, atau berlawanan secara *naqidh* seperti menyuruh melakukan dan tidak melakukan perbuatan dalam waktu dan tempat yang sama.
- b. Mustahil menurut adat, yaitu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan menurut biasanya, seperti menyuruh anak kecil mengangkat batu besar.
- c. Mustahil karena adanya halangan berbuat, yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya dapat dilakukan, tetapi oleh karena sesuatu sebab yang datang kemudian, perbuatan itu tidak dapat dilakukan, seperti menyuruh orang yang diikat kakinya untuk berlari.
- d. Mustahil karena tidak mempunya berbuat saat berlakunya *taklif*, meskipun saat melaksanakan ada kemungkinan berbuat, seperti *taklif* pada umumnya.
- e. Mustahil karena menyangkut ilmu Allah SWT, seperti keharusan beriman bagi seseorang yang jelas kafirnya.¹²³

Perbuatan hukum yang berlaku padanya *taklif* ditinjau dari segi hubungannya dengan Allah SWT dan hamba dapat terbagi kepada empat macam, yaitu:

- a. Perbuatan yang merupakan hak Allah SWT secara murni, dalam artian tidak ada sedikitpun hak manusia, semua perbuatan *ibadah mahdhah* termasuk dalam bentuk ini, demikian pula urusan-urusan kemasyarakatan yang bertujuan untuk membela kepentingan masyarakat, seperti jihad dan pelaksanaan hukuman zina.
- b. Perbuatan yang merupakan hak hamba secara murni, yaitu tindakan yang merupakan pembelaan terhadap kepentingan pribadi, semuanya adalah

¹²³Amir Syarifuddin, *op cit*, h. 352.

- hak hamba secara murni, dan pelanggaran terhadap hak hamba adalah aniaya.
- c. Perbuatan yang di dalamnya tergabung hak Allah SWT dan hak hamba, tetapi hak Allah SWT lebih dominan, seperti pelaksanaan *had* terhadap penuduh zina.
 - d. Perbuatan yang di dalamnya tergabung hak Allah SWT dan hak hamba, tetapi hak hamba lebih dominan, seperti pelaksanaan *qishas* atas suatu pembunuhan.¹²⁴

Pada setiap perbuatan sebagai objek hukum selalu terkait dengan pelaku perbuatan yang dibebani *taklif* itu, namun dapat tidaknya suatu *taklif* itu dilakukan oleh orang lain berhubungan erat dengan kaitan *taklif* dengan objek hukum. Dalam hal ini objek hukum (*mahkum bih*) dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Objek hukum (*mahkum bih*) yang hukum yang dibebankan kepadanya berkaitan dengan perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh diri

¹²⁴*Ibid.*, h. 353-355. Lihat juga : Nasrun Haroen, *op cit*, h. 303-304. Alaidin Koto, *op cit*, h. 159-160. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 343-345. Yang menyatakan bahwa perbuatan hukum yang berlaku padanya *taklif* ditinjau dari segi hubungannya dengan Allah SWT dan hamba dapat terbagi kepada empat macam, yaitu: 1. Perbuatan yang merupakan hak Allah SWT secara murni, yaitu sesuatu yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan, dalam hak ini seseorang tidak di benarkan melakukan pelecehan dan melakukan suatu tindakan yang mengganggu hak ini, karena hak ini semata-mata hak Allah SWT yang dapat di bagi delapan macam: a. Ibadah murni (*mahdhah*) seperti iman dan rukun iman yang lima. b. Ibadah yang didalamnya mengandung makna pemberian dan santunan, seperti: zakat fitrah, karena disyaratkan niat dalam zakat fitrah. c. Bantuan/santunan yang mengandung makna ibadah, seperti: zakat yang dikeluarkan dari bumi. d. Biaya/santunan yang mengandung makna hukuman, seperti: *kharaj* (pajak bumi) yang di anggap sebagai hukuman bagi orang yang tidak ikut *jihad*. e. Hukuman secara sempurna dalam berbagai tindak pidana seperti hukuman orang yang berbuat zina. f. Hukuman yang tidak sempurna seperti seseorang tidak diberi hak waris, karena membunuh pemilik harta tersebut. g. Hukuman yang mengandung makna ibadah, seperti: *kafarat* orang yang melakukan senggama di siang hari pada bulan ramadhan. h. Hak-hak yang harus di bayarkan, seperti: kewajiban mengeluarkan seperlima harta terpendam dan harta rampasan. 2. Hak hamba yang berkaitan dengan kepentingan pribadi seseorang, seperti ganti rugi harta seseorang yang di rusak. 3. Kompromi antara hak Allah SWT dengan hak hamba, tetapi hak Allah SWT didalamnya lebih dominan, seperti hukuman untuk tindak pidana. 4. Kompromi antara hak Allah SWT dan hak hamba, tetapi hak hamba lebih dominan, seperti masalah *qishas*.

pribadi yang dikenakan *taklif* (*nafsiyyah*), umpamanya kewajiban melaksanakan ibadah shalat dan puasa pada bulan Ramadhan. Setiap *taklif* yang berkaitan dengan diri pribadi *mukallaf*, harus dilakukan sendiri oleh yang dikenakan *taklif*, dan tidak dapat digantikan oleh orang lain. Objek hukum dalam bentuk ini hanya dapat dilakukan oleh manusia atau orang, karena ada syarat-syarat yang hanya dapat dilakukan oleh manusia.¹²⁵

- b. Objek hukum (*mahkum bih*) yang hukum yang dibebankan kepadanya berkaitan dengan materi/kehartaabendaan (*maliyah*), umpamanya kewajiban mengeluarkan zakat. Setiap *taklif* yang berkaitan dengan materi/kehartaabendaan (*maliyah*), pelaksanaannya dapat digantikan oleh orang lain. Dengan demikian pembayaran kewajiban zakat dapat dilakukan oleh orang lain. Objek hukum dalam bentuk ini adalah terletak pada materi/harta itu sendiri.¹²⁶

2. Subjek Hukum (*Mahkum 'Alaihi*)

Secara etimologi (bahasa) pengertian subjek hukum atau pelaku hukum ialah orang-orang yang dituntut oleh Allah SWT untuk berbuat, dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah SWT itu. Dalam istilah ushul fikih, subjek hukum itu disebut *mukallaf* atau orang-orang yang dibebani hukum, atau *mahkum 'alaihi* yaitu orang yang kepadanya diperlakukan hukum.¹²⁷ Baik yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah SWT maupun dengan larangan-larangan-Nya.

¹²⁵ Amir Syarifuddin, *op cit*, h. 355-356.

¹²⁶ *Ibid.*.

¹²⁷ *Ibid.*, h. 356. Ulama ushul fikih menyatakan bahwa subjek hukum (*mahkum 'alaihi*) adalah seseorang yang perbuatannya dikenai *khithab* Allah SWT, yang disebut dengan *mukallaf*, secara etimologi *mukallaf* berarti yang dibebani hukum. Dalam istilah ushul fikih, *mukallaf* disebut juga *mahkum 'alaihi* (subjek hukum) yang berarti orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun dengan larangan-Nya.

Dalam hukum Islam, orang yang terkena *taklif* adalah mereka yang sudah di anggap mampu untuk mengerjakan tindakan hukum, dengan demikian sebagian besar ulama ushul fikih berpendapat bahwa dasar pembebanan hukum atas seorang *mukallaf* adalah akal dan pemahaman.¹²⁸

Dengan kata lain, seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik *taklif* yang ditujukan kepadanya, maka orang yang tidak atau belum berakal dianggap tidak bisa memahami *taklif* dari *syar' i* (Allah SWT dan Rasul-Nya).¹²⁹

Untuk mengetahui dan memahami bahwa seseorang itu dapat disebut dengan *mukallaf* (subjek hukum) bahwa ia harus memenuhi dua persyaratan *taklif* atas subjek hukum sebagai berikut:

- a. Ia memahami atau mengetahui titah Allah SWT tersebut yang menyatakan bahwa ia terkena tuntutan dari Allah SWT. Paham dan tahu itu sangat berkaitan dengan akal, karena akal itu adalah alat untuk mengetahui dan memahami.
- b. Ia telah mampu menerima beban *taklif* atau beban hukum, yang dalam istilah ushul fikih disebut dengan *ahlun li al-taklif*. Kecakapan menerima beban *taklif* yang disebut dengan *ahliyah* adalah kepantasan untuk menerima *taklif*. Kepantasan itu ada dua macam, yaitu kepantasan untuk

Seluruh tindakan hukum *mukallaf* harus dipertanggung-jawabkan, apabila ia mengerjakan perintah Allah SWT, maka ia mendapatkan imbalan pahala dan kewajibannya terpenuhi, sedangkan apabila ia mengerjakan larangan Allah SWT, maka ia mendapatkan resiko dosa dan kewajibannya belum terpenuhi. Lihat juga : Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh, op cit*, h. 304-305. Alaidin Koto, *op cit*, h. 157.

¹²⁸ Adapun definisi atau konsep *mukallaf* menurut Wahbah al-Zuhaili ialah orang (pihak) yang telah *baligh* (dewasa) dan berakal yang dengan akalnya itu ia berkemampuan mengetahui fungsi dan yang difungsikannya, dan dengan pengetahuannya itu ia mengerjakan *taklif-taklif al-syar'iyah*. Dalam definisi ini terkandung tiga unsur dalam *mukallaf* yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Unsur-unsur dimaksud ialah: manusia, pencapaian kedewasaan (*baligh*), dan berakal. Lihat : Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985), jilid 1, h. 17.

¹²⁹ Lihat : Ya'qūb bin 'Abdul Wahhāb al-Bāḥisīn, *al-Hukm al-Syar'i; Haqīqatuh, Arkānuh, Syurūṭuh, Aqsāmuh*, (Riyād: Maktabah al-Rursyd, 2010), h. 125.

dikenai hukum (*ahliyah al-wujub*) dan kepastian untuk menjalankan hukum (*ahliyah al-'ada*).¹³⁰

Kecakapan seseorang untuk menerima beban *taklif* yang disebut dengan *ahliyah* (kecakapan) dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu:

a. *Ahliyyah al-wujūb*, yaitu kecakapan seseorang manusia untuk menerima hak-hak dan menjalankan kewajiban. Kecakapan dalam bentuk ini berlaku bagi setiap manusia ditinjau dari segi ia adalah manusia, semenjak ia dilahirkan sampai di alam kubur dalam segala sifat, kondisi dan keadaannya. Ulama ushul fikih membagi *ahliyyah al-wujūb* ini menjadi dua tingkatan :

1) *Ahliyyah al-wujūb al-naqishah* (أهلية الوجوب الناقصة): atau kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak-hak, tetapi tidak menerima kewajiban, atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak, contohnya bayi dalam kandungan ibunya. Adapula sebaliknya kecakapan seorang manusia untuk menerima kewajiban, tetapi tidak menerima hak-hak, contohnya seseorang yang telah meninggal dunia yang memiliki harta peninggalan dan masih memiliki hutang terhadap orang lain, maka wajib bagi ahli waris untuk membayarkan hutang si mayit dari harta yang ditinggalkannya.

¹³⁰Amir Syarifuddin, *op cit*, h. 356-357. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Nasrun Haroen dalam bukunya bahwa syarat-syarat orang *mukallaf* itu ada dua bagian: 1. Harus sanggup dan dapat memahami *khithab* atau ketentuan yang dihadapkan kepadanya, tentu tidak semua orang *mukallaf* yang dapat memahami bahasa arab, tentu dapat di *taklif* dibebani secara merata, diwajibkan kepada kita menterjemahkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, dalam masalah ini termasuk kepada orang yang *ghaib* adalah orang yang tidak mengetahui bahasa arab (al-Qur'an) dan Hadist atau tidak sanggup memahami dalil-dalil hukum syara' yang dibebankan kepada orang *taklif*. 2. Seseorang harus mampu dalam bertindak hukum, dalam ushul fikih disebut dengan *ahliyyah*, dengan demikian seluruh perbuatan orang yang belum atau tidak mampu bertindak hukum, belum atau tidak bisa dipertanggung-jawabkan. Lihat juga : Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh, op cit*, h. 306-307.

- 2) *Ahliyyah al-wujūb al-kamilah* (اهلية الوجوب الكاملة) : atau kecakapan dikenai hukum secara sempurna, yaitu kecakapan seorang manusia untuk dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak. Adanya sifat sempurna dalam bentuk ini karena kecakapan berlaku untuk keduanya sekaligus, dan kecakapan ini berlaku semenjak ia lahir sampai sakarat selama ia masih bernafas. Contohnya anak yang baru lahir, di samping ia berhak secara pasti menerima warisan dari orang tua dan kerabatnya, menurut sebagian pendapat ulama fikih, orang tua atau walinya, berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah atau zakat harta yang dimilikinya.¹³¹
- b. *Ahliyyah al-ada'* atau sifat kecakapan untuk menjalankan hukum, yaitu kepantasan bagi seseorang manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum, baik segala tindakannya dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan telah mempunyai akibat hukum. Kecakapan berbuat hukum ini terdiri dari tiga tingkatan yang setiap tingkatan itu dikaitkan dengan batasan umur seseorang manusia, yaitu : a. '*Adim al-ahliyyah* atau tidak cakap sama sekali, yaitu manusia semenjak lahir sampai mencapai umur *tamyiz* sekitar umur 7 tahun. Dalam batas umur ini seorang anak belum sempurna akalnya (belum berakal), sedangkan *taklif* itu dikaitkan dengan akal. Di samping perbuatan anak-anak dalam batas umur ini tidak dikenai hukum, begitu juga dengan ucapannya tidak mempunyai akibat hukum. b. *Ahliyyah al-ada' al-naqishah* atau cakap berbuat hukum secara lemah. yaitu manusia yang telah mencapai umur *tamyiz* (kira-kira umur 7 tahun) sampai batas dewasa. Penamaan *naqishah* (lemah) dalam bentuk ini oleh karena akalnya masih lemah dan

¹³¹*Ibid.*, h. 341-343.

belum sempurna, sedangkan *taklif* itu berlaku pada akal yang sempurna. Manusia dalam batas umur ini dalam hubungannya dengan hukum, sebagian tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian lagi tidak dikenai hukum. Dalam hal ini tindakan manusia, ucapan dan perbuatannya terbagi kepada tiga tingkatan dan setiap tingkatan mempunyai akibat hukum tersendiri, yaitu ; 1) Tindakan yang semata-mata menguntungkan kepadanya, umpamanya menerima pemberian (hibah) atau wasiat. 2) Tindakan yang semata-mata merugikannya dan mengurangi hak-hak yang ada padanya, umpamanya pemberian yang dilakukannya baik dalam bentuk pemberian (hibah) atau sedekah, pembebasan hutang, jual beli dengan harga yang tidak pantas. 3) Tindakan yang mengandung keuntungan dan kerugian, umpamanya jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, dan lainnya yang di satu pihak mengurangi haknya, dan di pihak lain menambah hak ada padanya. c. *Ahliyyah al-ada' al-kamilah* atau cakap berbuat hukum secara sempurna, yaitu kecakapan seorang manusia yang telah mencapai usia dewasa.¹³²

Selain itu kecakapan untuk melakukan suatu akad bagi seorang manusia dapat terjadi kepada tiga keadaan¹³³ yaitu :

- a. Manusia yang tidak dapat melakukan *akad* apapun seperti cacat jiwa, cacat mental serta anak kecil yang belum *mumayyiz*.
- b. Manusia yang dapat melakukan *akad* tertentu, seperti anak yang sudah *mumayyiz*, tetapi belum mencapai *baligh*.
- c. Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu untuk yang telah memenuhi syarat-syarat *mukallaf*.

¹³²Amir Syarifuddin, *op cit*, h. 357-360. Lihat juga : Ya'qūb bin 'Abdul Wahhāb al-Bāḥisīn, *op cit*, h. 128-130. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh, op cit*, h. 308-3011.

¹³³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 32.

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili tentang tiga unsur yang terkandung dalam definisi *mukallaf*, yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Unsur-unsur yang dimaksud ialah: manusia, pencapaian kedewasaan (*baligh*), dan berakal.¹³⁴ Kandungan dari ketiga unsur-unsur tersebut adalah *pertama*, manusia atau suatu pihak, ialah makhluk ciptaan Allah SWT yang dipersiapkan untuk menjadi pihak pengemban *taklif*. Sebagai pengemban *taklif*, manusia yang diciptakan Allah SWT itu tentu telah siap atau dipersiapkan mempunyai kemampuan untuk menerima dan mengemban *taklif*. Kelengkapan anggota badan, fisik, dan psikis manusia, adalah sesuai dengan isi pesan *syari'ah*, sehingga semua pesan *syari'ah* tertampung penanggungannya oleh manusia. Inilah yang menandai bahwa khususnya manusialah yang tepat diposisikan sebagai *mukallaf* itu. *Kedua*, yaitu *baligh* (dewasa), menjadi batasan terhadap manusia secara umum sebagai *mukallaf*. *Baligh* adalah kondisi fisik dan psikis manusia yang menandai telah tercapainya kemampuan seseorang untuk mengemban *taklif* sepenuhnya. Ini berarti diperlukan ukuran.¹³⁵ *Ketiga*, yaitu berakal atau mempunyai akal, sebab dengan akal, orang mempunyai pengetahuan tentang posisi dirinya dalam kehidupan, dan dapat pula memahami segala informasi, termasuk pesan *syari'ah*.¹³⁶

Adapun halangan *taklif* itu dapat dikelompokkan pada dua kelompok : yaitu: *pertama*, halangan *samawi* (*al-'awaridh al-samawiyah*), yaitu

¹³⁴Wahbah al-Zuhaili, *op cit*, h. 17.

¹³⁵Mengenai hal ini, Imam Syafi'i menyatakan bahwa, *baligh* (dewasa) itu ditandai oleh usia yang genap lima belas tahun (tahun *qamariyah* dengan perhitungan jumlah hari/tanggal), atau telah bermimpi senggama, atau terjadi *haid* bagi perempuan. Tanda-tanda itu dapat dijadikan standar *titi mangsa* bagi seseorang menjadi *baligh*. Status *baligh* itu dipandang menandai seseorang berkemampuan secara fisik dan psikis untuk mengemban *syari'ah* secara penuh. Lihat : Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Jilid I, h. 87. Lihat juga : al-Syekh Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), Jilid I, h. 85.

¹³⁶Wahbah al-Zuhaili, *op cit*, h. 17-19.

halangan yang timbul dari luar dirinya yang ia sendiri tidak mempunyai daya dan kehendak menghadapinya, atau halangan yang datangnya dari Allah SWT bukan disebabkan oleh perbuatan manusia, atau halangan yang datang dari luar diri manusia itu sendiri. Karena halangan ini datangnya dari Allah SWT, sehingga disebut halangan *samawi*. Kedua, halangan yang timbul dari dirinya sendiri atau tersebut kehendak atau dayanya sendiri. Halangan ini disebut *al-‘awaridh al-muktasabah* atau halangan *al-‘awaridh al-ikhtiyariyah*.¹³⁷

Sedangkan halangan yang datangnya dari Allah SWT, bukan disebabkan perbuatan manusia, atau halangan yang datang dari luar diri manusia (*‘awaridh al-samawiyah*), terdiri dari beberapa macam dan hukum yang berlaku padanya berbeda menurut bentuknya, yaitu:¹³⁸

a. Gila

Gila merupakan kelainan yang terjadi pada akal yang menghalangi ucapan dan perbuatan seseorang menurut yang semestinya. Bila pada orang yang waras ucapan dan perbuatannya adalah atas kehendak akal, maka ucapan dan perbuatan orang gila tidak menurut kehendak akal. Keadaan gila seseorang dapat dipisahkan pada dua hal, yaitu gila yang lama dan berketerusan atau *muabbad* (gila yang memang tidak ada ukuran atau patokan pasti yang bersifat umum) dan gila sementara atau *ghairu muabbad* yang terjadi dalam waktu tertentu dan tidak berketerusan. Gila yang berketerusan menggugurkan seseorang dari beban hukum sejauh yang menyangkut kewajiban fisik seperti shalat, puasa, *kafarah*, dan lainnya, karena pelaksanaan dari kewajiban ini memerlukan niat, sedangkan niat orang gila tidak diperhitungkan. Dalam

¹³⁷Amir Syarifuddin, *op cit*, h. 365.

¹³⁸*Ibid.*, h. 366-371.

kewajiban yang menyangkut harta benda, ia tidak bebas dari hukum selama gilanya itu. Kewajiban yang harus dilakukannya akan ditunaikan dari hartanya oleh orang lain, seperti ganti rugi dari kejahatan yang dilakukannya terhadap harta orang lain. Sedangkan gila yang tidak memanjang (*ghairu muabbad*), hukum yang berlaku padanya berbeda dengan hukum yang berlaku pada orang gila yang memanjang, karena gila dalam bentuk ini ada yang merupakan penyakit bawaan dan ada yang muncul mendadak pada seseorang. Gila yang tidak berketerusan dan bersifat mendadak pada seseorang, tidak menghalangi dari beban *taklif*, karena gilanya hanya sekedar menghalangi seseorang dari memahami pesan hukum yang segera akan hilang sebelum gilanya memanjang dan berketerusan.

b. Idiot (*'utah*)

Idiot (*'utah*) adalah kelainan yang terdapat dalam akal yang menghalangi seseorang berpikir secara baik, sehingga ucapannya tidak menentu. Sewaktu-waktu ia berbicara seperti orang gila dan diwaktu lainnya seperti orang waras. Demikian pula dalam tindakannya. orang seperti ini disamakan hukumnya dengan anak yang belum *mumayyiz* atau sebelum *mumayyiz*. Untuk menentukannya dapat dilihat dari situasi mana lebih dekat di antara keduanya, apakah lebih dekat kepada anak-anak yang *mumayyiz* atau yang belum *mumayyiz*. Adapun idiot yang mempunyai daya *tamyiz* pada dasarnya dalam beban hukum sama keadaannya dengan *'utah* yang tidak mempunyai daya *tamyiz*, hanya diantara keduanya dapat dibedakan dalam dua hal : *pertama*, *'utah* yang tidak mempunyai daya *tamyiz* termasuk ke dalam status tidak cakap berbuat hukum, sedang yang punya daya *tamyiz* termasuk dalam status

kurang cakap berbuat hukum, segala tindakan hukum yang menguntungkan baginya dianggap sah, seperti menerima pemberian berupa materi atau hak, namun pada tindakan hukum yang bercampur antara keuntungan dan kerugian seperti jual beli, sewa menyewa, untuk ke-sahannya tergantung pada pembenaran atau izin yang diberikan oleh walinya. *Kedua*, 'utah yang tidak mempunyai daya *tamyiz*, sebagaimana keadaan orang gila, tidak dituntut untuk melakukan *ibadah badaniyah* seperti shalat, puasa dan lainnya. Sedangkan pada 'utah yang mempunyai daya *tamyiz*, menurut sebagian ulama tetap dituntut untuk melakukan *ibadah badaniyah*, sebagai suatu tindakan hati-hati. Namun kebanyakan ulama berpendapat bebas dari segala beban hukum yang bersifat badani, karena 'utah itu sebagai suatu penyakit sebagaimana terdapat pada orang gila, bahkan ia merupakan satu bentuk dari gila.¹³⁹

c. Lupa

Lupa adalah tidak mampu menampilkan sesuatu dalam ingatan pada waktu diperlukan. Ketidakmampuan ini menyebabkan tidak ingat akan beban hukum yang dipikulkan kepadanya. Hak-hak yang menyangkut lupa ini terbagi dua, yaitu : hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia atau hamba. Hukum lupa berkaitan dengan kedua hak itu tidaklah sama, sejauh yang menyangkut hak-hak manusia, hak itu tidak dapat gugur karena lupa, atau lupa tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindar dari suatu hak.¹⁴⁰ Sedangkan yang bersangkutan dengan hak-hak Allah SWT dalam keadaan lupa dapat dipandang dari dua sisi, yaitu:

¹³⁹*Ibid.*, h. 368.

¹⁴⁰ Apabila seseorang melakukan tindak pidana atas seseorang dalam keadaan lupa, dia tetap dikenakan atau dituntut untuk mempertanggung-jawabkan tindakannya itu. Bila ia tidak membayar hutang dalam suatu waktu karena lupa, ia tetap harus membayarnya setelah ia mengingatnya.

pertama, tidak berhaknya orang lupa atas dosa dan tuntutan Allah SWT. *Kedua*, perbuatan yang dilakukan dalam keadaan lupa itu membawa akibat hukum bila disitu terdapat hal-hal yang memperingatkannya untuk tidak lupa dan tidak ada hal-hal yang mendorongnya untuk berbuat. Umpamanya seseorang yang sedang melaksanakan shalat lupa dengan melakukan hal-hal yang terlarang seperti makan dan berbicara, maka kedua perbuatan itu menyebabkan batalnya shalat meskipun dilakukan dalam keadaan lupa. Bila kedua syarat itu tidak ditemukan, yaitu tidak ada yang mengingatkannya untuk tidak lupa atau ada yang mendorongnya untuk berbuat, maka perbuatan itu tidak membawa akibat hukum, artinya tidak batal.

d. Ketiduran

Keadaan tertidur merupakan sebuah halangan taklif yang bersifat temporer yang dalam waktu itu seseorang tidak dapat memahami tuntutan hukum. Keadaan orang yang tidur sama dengan keadaan orang *jahil* yang tidak punya kehendak dan tidak punya kesadaran. Oleh karena itu tertidur itu termasuk salah satu sebab diantara sebab-sebab gugurnya tuntutan hukum sejauh yang menyangkut hak-hak Allah SWT. Tuntutan hukum itu kembali lagi seketika setelah halangan itu hilang, dalam artian setelah terbangun. Dalam hal ini yang berlaku sebenarnya adalah penangguhan pelaksanaan tuntutan dalam waktu tertentu, kepada waktu lain, baik masih dalam waktu yang ditentukan maupun yang ditentukan sudah lewat, umpamanya tertidur dalam waktu untuk melaksanakan shalat, dalam waktu tidurnya ia tidak dituntut untuk sementara waktu

melakukan shalat, tetapi setelah ia bangun harus melakukan shalat yang belum dilakukannya itu.

e. Pingsan

Pingsan merupakan sebuah halangan yang bersifat temporal yang menyebabkan seseorang tidak dapat memahami tuntutan hukum dan menjalankannya, melebihi halangan *taklif* yang berlaku atas orang tidur, karena itu segala hukum yang berlaku terhadap orang tidur sebagaimana disebutkan di atas, berlaku pula pada orang pingsan. Karena keadaan pingsan dalam halangan melebihi keadaan orang tidur, maka tambahan hukum terhadap orang pingsan yang tidak berlaku pada orang tidur adalah batalnya wudhu orang pingsan.

Adapun *'awaridh al-muktasabah* yaitu halangan yang menimpa seseorang dalam menghadapi beban hukum yang timbulnya disebabkan oleh perbuatan manusia atau dalam keberadaannya masih didapatkan kehendak manusia walaupun dalam bentuk yang terbatas, halangan tersebut terdiri dari beberapa bentuk, yaitu:¹⁴¹

a. Mabuk

Mabuk adalah tertutupnya (hilangnya) akal yang disebabkan oleh meminum atau memakan sesuatu yang mempengaruhi daya akal, baik dalam bentuk cairan (*khamar* dan sejenisnya) ataupun bukan, mabuk menyebabkan pembicaraan tidak menentu seperti igauan orang tidur dan secara fisik ia sehat. Mabuk dari segi cara-cara penyebabnya terbagi dua, yaitu *pertama*, mabuk yang disebabkan oleh usaha yang pelakunya dinyatakan tidak berdosa, seperti mabuk yang disebabkan minum *khamar* dalam keadaan terpaksa, mabuk karena makan atau minum obat yang ia

¹⁴¹*Ibid.*, h. 371-389.

tidak tahu pengaruhnya. Mabuk dalam bentuk pertama tidak dituntut bila ia melakukan pelanggaran sejauh yang menyangkut hak-hak Allah SWT, karena ia diberi udzur atas mabuknya itu, baik dalam bentuk tindakannya maupun dalam bentuk ucapannya, ia tidak berdosa meninggalkan amal *ibadah mahdhah* selama ia mabuk itu.¹⁴² Sedangkan kejahatan yang dilakukannya sejauh yang harus dipertanggung-jawabkan secara fisik dimaafkan dan tidak dituntut. Namun yang menyangkut ganti rugi harta, ia tidak bebas dan tetap harus dikeluarkan dari hartanya, karena dalam hal ini ia sama dengan keadaan orang tidur atau pingsan.

Kedua, mabuk yang disebabkan oleh usaha yang terlarang, seperti sengaja meminum minuman keras yang ia tahu minuman itu memabukkan dan tahu pula bahwa perbuatan itu terlarang. Dalam hal ini, ia berdosa karena perbuatan mabuknya itu dan mengenai hukum yang berlaku terhadap perbuatannya itu, ulama berbeda pendapat tentang ucapan yang diucapkan oleh orang mabuk. Sebagian ulama berpendapat ucapan orang mabuk tidak dapat diperhitungkan, karena kesadarannya tidak ada. Sebagian ulama lainnya, terutama mayoritas kalangan Hanafiyah berpendapat apabila dia mabuk karena dipaksa, maka ucapannya tidak memiliki pengaruh apa-apa, termasuk dalam transaksi, namun apabila dia mabuk karena pilihannya sendiri, maka ucapannya berlaku, baik dalam transaksi maupun terhadap sanksi bagi dirinya. Adapun perbuatan orang mabuk bila menyangkut ganti harta, dia tidak terbebas dan harus dikeluarkan dari hartanya. Sedangkan tindakannya yang menyebabkan hukumam *had* atau *qishash*, maka di lihat dulu cara mabuknya.¹⁴³

¹⁴²Lihat : Q.S. al-Nisa' : 43.

¹⁴³*Ibid.*, h. 368.

b. *Safih* (bodoh)

Safih atau bodoh merupakan kelemahan yang terdapat pada seseorang yang menyebabkan ia berbuat dalam hartanya menyalahi apa yang dikehendaki oleh akal yang sehat, atau kelemahan yang membawa dia mengikuti hawa nafsu dalam menggunakan hartanya, dan ia tidak meniadakan sesuatupun dari hukum syara'. *Safih* terbagi dua macam, yaitu : *pertama*, anak-anak (*majrur alaihi bisafahin*), *kedua*, orang dewasa yang tidak mampu secara ekonomi (*majrur alaihi bifalasin*). Terhadapnya berlaku tuntutan syara', baik yang berhadapan dengan hak-hak Allah SWT maupun yang berkaitan dengan hak-hak hamba, karena ia *mukallaf* secara penuh.

Safih tidak menyebabkan hilangnya *ahliyyah al-wajib* dan *ahliyyah al-'ada'* pada diri seseorang, karena akalnya sempurna. Apabila dia melakukan tindak pidana, maka dia dikenai sanksi hukum, sebagaimana yang berlaku terhadap orang yang tidak *safih*. Persoalan *safih* hanya terkait dengan harta benda. Untuk itu, tidak boleh diserahkan harta orang *safih* kepadanya sampai dia cerdas (*ruysd*). Mempertimbangkan kelemahan pada diri orang yang *safih*, menyebabkan dia berada dalam perlindungan syara' untuk menjaga hartanya dari kerusakan.

c. *Jahil* (Ketidaktahuan tentang adanya hukum)

Hukum Islam telah dijelaskan dalam sumber-sumbernya, baik al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma', sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak melaksanakannya dengan alasan tidak tahu, hal ini tidak dapat ditempatkan sebagai udzur selama ia masih berada dalam wilayah Islam.

Sifat faham atau mengetahui tentang hukum dapat di bagi ke dalam dua bentuk :

- 1) Pengetahuan bersifat umum yang tidak mungkin seseorang mengatakan ketidaktahuannya, kecuali orang yang akalnya tidak memungkinkan untuk mengetahuinya, seperti wajibnya mengerjakan shalat lima waktu, puasa Ramadhan, zakat dan haji.
- 2) Pengetahuan bersifat khusus yang menyangkut *furu'* ibadah atau pengetahuan yang tidak mungkin dicapai seseorang, kecuali oleh orang-orang yang secara khusus mempelajari atau ulama.¹⁴⁴

Para ulama memisahkan ketidaktahuan tentang hukum ke dalam empat macam:

- 1) Ketidaktahuan tentang hukum yang menyebabkan pelakunya tidak diberi *uzhur* dan keadaannya tidak termasuk *syubhat* yang dapat meniadakan sanksi hukum, seperti *murtad* sesudah masuk Islam.
- 2) Ketidaktahuan yang pelakunya dikenai sifat *uzhur*, karena terkait dengan hal-hal yang meragukan dalil hukumnya, seperti ketidaktahuan tentang masalah-masalah yang pemahamannya memerlukan tafsir atau *ta'wil*
- 3) Ketidaktahuan dalam lapangan *ijtihad* dan ketidaktahuan karena tidak cukup pada dirinya sebab-sebab yang memungkinkan untuk tahu, atau ada faktor-faktor yang membuatnya dia tidak mengetahui hukum tersebut.
- 4) Ketidaktahuan tentang hukum Islam, karena keberadaannya di luar lingkungan Islam, atau seseorang berada di daerah yang minoritasnya orang Islam.¹⁴⁵

¹⁴⁴*Ibid.*, h. 375.

d. Tersalah (*al-Khatha'*)

Tersalah adalah menyengaja melakukan suatu perbuatan pada tempat yang dituju oleh suatu kejahatan, atau suatu perbuatan yang terjadi, tetapi berbeda dari keinginan orang yang melakukannya. Apabila tersalah menyangkut dengan hak-hak Allah SWT, baik dalam bidang ibadah maupun *jinayah*, kesalahan ini merupakan sebuah *uzhur* dari Allah SWT selama yang bersangkutan telah berhati-hati. Apabila berkaitan dengan hak hamba atau hak perorangan, tersalah merupakan *uzhur* yang membebaskan orang dari sanksi materi. Oleh sebab itu, orang yang merusak harta orang lain karena tersalah, maka dia wajib menggantinya.

Kesalahan ditinjau dari bentuk perbuatannya terbagi tiga macam:

- 1) Kesalahan dalam perbuatan seperti seseorang melakukan sesuatu perbuatan ternyata akibat perbuatan lain yang muncul sebagai akibat dari kesalahan yang berbuat, seperti memukul seseorang dengan alat, biasanya tidak merusak tetapi akibat perbuatannya itu orang lain mati.
- 2) Kesalahan dalam tujuan, dalam artian seseorang melakukan sesuatu yang tidak merupakan perbuatan kejahatan, tetapi karena tersalah, perbuatannya itu menghasilkan suatu kejahatan, seperti seseorang menembak burung tetapi yang kena adalah orang lain.
- 3) Kesalahan dalam perhitungan sebagaimana yang berlaku pada sebagian dokter dalam hubungannya dengan tugasnya mengobati pasiennya.¹⁴⁶

¹⁴⁵Ketidaktahuan dalam bidang ini merupakan alasan kuat menurut jumhur ulama yang menggugurkannya dari semua beban hukum. Bahkan, bila seseorang yang telah masuk Islam di luar lingkungan Islam dan tidak hijrah ke wilayah Islam, sehingga dia tidak mengetahui kewajiban shalat, puasa, zakat, haji dan ibadah lainnya, maka dia tidak wajib melakukannya dan juga tidak wajib mengqadhanya, bila kemudian hari dia mengetahuinya. Lihat : *Ibid.*, h. 377.

¹⁴⁶*Ibid.*, h. 377-379.

e. Terpaksa (*al-Ikrah*)

Paksaan atau keadaan terpaksa adalah menghendaki seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginannya, atau menghendaki orang lain berbuat yang terlarang dengan cara menakut-nakuti dengan sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang yang menghendaki. Dengan kata menuntut seseorang untuk melakukan perbuatan atau mengucapkan perkataan yang berlawanan dengan yang diinginkan. Orang yang berada di dalam keadaan yang terpaksa, jelas tidak rela mengucapkan perkataan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keinginannya.

Melihat bentuk keterpaksaan, kalangan Hanafiyah membagi keterpaksaan kepada dua bentuk, yaitu:

- 1) *Ikrahaḥ mulji'*, yaitu suatu bentuk pemaksaan yang tidak memungkinkan orang yang terpaksa menghindarkan diri dari ancaman pemaksa.
- 2) *Ikrahaḥ ghaira mulji'*, yaitu suatu paksaan yang masih memungkinkan korban yang terpaksa untuk menghindarkan diri untuk melakukan perbuatan yang tidak dikehendakinya itu.

Dari segi perbuatan yang dipaksakan, terbagi kepada tiga bentuk, yaitu:

- 1) Paksaan untuk mengucapkan sesuatu yang tidak mungkin dibatalkan, umpamanya seseorang dipaksa untuk mentalak isterinya, talak dalam keadaan terpaksa tidak jatuh karena tidak ada kesengajaan, dalam artian ucapan talak yang dipaksakan itu tidak diperhitungkan secara hukum.

- 2) Paksaan untuk mengucapkan sesuatu yang mungkin dibatalkan, umpamanya akad jual beli, tidak sahnya akad jual beli itu didasarkan pada tidak adanya “rela” yang menjadi dasar peralihan milik, dan pengakuan terhadap sesuatu tidak sah, karena kelainan dari apa yang diakui (secara terpaksa) dengan kenyataan sebenarnya.
- 3) Paksaan untuk berbuat dalam bentuk perbuatan yang dibagi dalam dua bentuk, yaitu : *pertama*, paksaan untuk melakukan perbuatan yang pelakunya tidak dapat dipandang sebagai alat bagi yang memaksa, umpamanya dipaksa untuk berzina, minum *khamar*, makan sedang berpuasa. Paksaan dalam hal ini tidak berpengaruh terhadap perbuatan yang dipaksakan, artinya berlaku menurut apa adanya. *Kedua*, paksaan untuk melakukan perbuatan yang pelakunya dapat dipandang sebagai alat bagi yang memaksa, umpamanya paksaan untuk membunuh.¹⁴⁷

Adapun yang dimaksud dengan paksaan tidak secara hak (ini yang pada umumnya berlaku), yaitu paksaan untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya tidak dibenarkan oleh hukum, paksaan seperti ini ada dua macam, yaitu:

- 1) Paksaan untuk melakukan sesuatu perbuatan terlarang yang hanya dibolehkan dalam keadaan terpaksa, yang dalam hal ini terputus hubungan antara perbuatan dengan pelakunya, umpamanya memaksa seseorang untuk merusak harta orang lain, maka yang mengganti adalah si pemaksa.
- 2) Paksaan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dibolehkan agama, meskipun dalam keadaan terpaksa, seperti membunuh

¹⁴⁷*Ibid.*, h. 380-382.

sesorang dalam keadaan terpaksa, namun si pelaku tetap bersalah dan karenanya dikenai sanksi hukuman. Dalam hal ini, si pelaku dikenai hukuman karena ia berbuat dan si pemaksa juga dikenai hukuman sanksi hukum karena ia sebagai penyebab.¹⁴⁸

f. *Safar* (dalam perjalanan)

Safar atau dalam perjalanan yang dimaksud adalah keadaan tertentu dalam perjalanan yang menyulitkan seseorang untuk melakukan kewajiban agama. Kesulitan dalam perjalanan ini pada dasarnya tidak menghilangkan kecakapan dalam berbuat hukum. Meskipun demikian karena hukum syara' menginginkan keringanan kepada umatnya, maka hukum syara' memberikan kemudahan kepada seseorang dalam perjalanan itu, seperti tidak puasa dalam bulan Ramadhan dengan menggantinya pada waktu lain atau meng*qashar* shalat yang empat rakaat dengan ketentuan yang diuraikan dalam kitab-kitab fikih.

Safar atau dalam perjalanan tidak menyebabkan hilangnya *ahliyyah al-wujub* dan *ahliyyah al-'ada'* pada seseorang, *safar* terkait dengan kesulitan yang membawa kepada keringanan (*rukhsah*). Atas dasar ini, *syar'i* menjadikan *safar* sebagai *illat* yang membolehkan meng*qashar* shalat wajib yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Selain mendapat keringanan untuk meng*qashar* shalat, orang yang sedang berada dalam perjalanan juga diperbolehkan untuk membatalkan puasanya pada siang hari Ramadhan dengan tetap meng*qadha* puasa yang ditinggalkan pada bulan lain.¹⁴⁹

¹⁴⁸*Ibid.*, h. 383.

¹⁴⁹Hal ini diperkuat dengan dalil al-Qur'an yang artinya : "(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan

g. Dalam keadaan sakit

Pengertian sakit atau dalam keadaan sakit di sini ialah yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk melaksanakan kewajiban hukum. Sebagaimana keadaan perjalanan, sakitpun tidak menghilangkan kecakapan dalam berbuat hukum, karena pada orang sakit, akal yang menjadi dasar adanya kecakapan tetap dalam keadaan utuh. Hanya dalam hal ini hukum syara' memberikan beberapa keringanan dalam melaksanakan hukum, seperti keadaan haid dan nifas bagi wanita yang keduanya termasuk dalam keadaan sakit, namun tidak menggugurkan kewajiban hukum, karena dalam keadaan ini ia tetap cakap berbuat hukum.

h. Mati

Mati menggugurkan kewajiban hukum *taklifi* yang bersifat badani dan keduniaan, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kelalaian dalam melakukan kewajiban menjelang kematiannya tetap menjadi dosa yang terbawa dalam kematiannya. Bila sebelum mati ada kewajiban berupa hak orang lain yang bersangkutan dengannya, jika itu dalam bentuk materi, maka hak itu tetap berlaku, selama materi itu masih ada secara utuh, seperti amanat, titipan, barang rampasan, barang yang dibeli yang belum dibayarkannya. Sedangkan kewajiban ibadah, hukumnya berbeda dengan kewajiban materi, karena yang dituju adalah perbuatan itu dilakukan oleh yang dikenai kewajiban, hal seperti ini tidak dapat dilakukan sesudah mati.

Dalam kaitannya dengan kecakapan manusia dalam hukum, yang dimaksud dengan *'awaridh al-ahliyah* ialah hal-hal yang terdapat atau terjadi

hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui". Lihat : Q.S. al-Baqarah : 184.

pada diri seseorang, sehingga menghalangi kecakapan. Dalam *ahliyyah al-wujub*, yang menjadi dasar adalah sifat kemanusiaannya. Jika sifat kemanusiaannya telah tidak ada (meninggal dunia), maka baru *ahliyyah wujub* itu hilang dari diri seseorang. Pada hakikatnya *ahliyyah wujub* ini tetap ada pada diri seseorang, bahkan mulai semenjak manusia masih dalam kandungan dan tidak dipengaruhi oleh keadaan yang terdapat pada diri seseorang, baik orang itu dalam keadaan sehat ataupun sakit. Lain halnya dengan *ahliyyah al-ada'* yang dasarnya adalah kemampuan akal, maka kadang-kadang terhalang oleh hal-hal yang terdapat atau terjadi pada diri orang yang memiliki *ahliyyah al-ada'* itu. Kemampuan akal seseorang bisa berubah, kurang, bahkan hilang, akibatnya mereka di anggap tidak mampu lagi dalam bertindak hukum.¹⁵⁰

Kedua bentuk halangan tersebut sangat berpengaruh terhadap tindakan-tindakan hukumnya, yakni adakalanya bersifat menghilangkan sama sekali, mengurangi atau mengubahnya. Oleh karena itu, mereka membagi halangan bertindak hukum itu di lihat dari segi objek-objeknya dalam tiga bentuk:

- a. Halangan yang bisa menyebabkan kecakapan seseorang bertindak hukum secara sempurna (*ahliyyah al-'ada'*) hilang sama sekali.
- b. Halangan yang dapat mengurangi *ahliyyah al-ada'* seperti orang dungu, orang seperti ini, *ahliyyah al-ada'*nya tidak hilang sama sekali, tetapi bisa membatasi sifat kecakapannya dalam bertindak hukum.
- c. Halangan yang sifatnya dapat mengubah tindakan hukum seseorang, seperti orang berhutang, pailit, di bawah pengampuan, dan bodoh, sifat-sifat tersebut sebenarnya tidak mengubah *ahliyyah al-ada'* seseorang.¹⁵¹

Dari pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT mensyari'atkan hukum, baik yang mengatur tentang hak yang harus dimiliki

¹⁵⁰Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), h. 340.

¹⁵¹*Ibid.*, h. 341-342. Lihat juga : Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh, op cit*, h. 311-313.

oleh seseorang, ataupun mengenai ucapan dan perbuatannya, tujuan untuk kemaslahatan (kebaikan) hidupnya baik secara kelompok maupun secara perorangan, jasmani maupun rohaninya, di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu dalam penerapan hukum tersebut, sangat diperhatikan perkembangan dan keadaan manusia baik fisik maupun akalnya, dari semenjak dalam kandungan sampai akhir hayatnya. Dengan kata lain, hukum Islam dalam memberlakukan ketentuan-ketentuan hukumnya kepada manusia selalu disesuaikan dengan kemampuan badan dan akalnya.

Dalam bahasan ushul fikih klasik, kajian mengenai subjek hukum dibatasi pada manusia (orang), ushul fikih hanya mengenal konsep etis (baik dan buruk), sehingga dalam konsep ushul fikih klasik hanya mengenal orang sebagai subjek hukum. khususnya dalam pembahasan yang membahas tentang subjek hukum.

Pada setiap perbuatan sebagai objek hukum selalu terkait dengan pelaku perbuatan yang dibebani *taklif* itu. Namun dapat tidaknya suatu *taklif* itu dilakukan oleh orang lain berhubungan erat dengan kaitan *taklif* pada subjek hukum. Dalam hal ini subjek hukum (*mahkum alaihi*) dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Subjek hukum (*mahkum alaihi*) yang hukum dibebankan kepadanya berkaitan dengan perbuatan yang harus dilakukan oleh diri pribadi yang dikenai *taklif* (*nafsiyyah*), umpamanya kewajiban dalam pelaksanaan ibadah shalat, puasa pada bulan Ramadhan dan ibadah haji. Setiap *taklif* yang berkaitan dengan diri pribadi *mukallaf*, harus dilakukan sendiri oleh yang dikenai *taklif*, dan tidak dapat digantikan oleh orang lain.

- b. Subjek hukum (*mahkum alaihi*) yang hukum dibebankan kepadanya berkaitan dengan perbuatan yang berkenaan dengan materi/kehartabendaan (*maliyah*), umpamanya kewajiban mengeluarkan zakat. Setiap *taklif* yang berkaitan dengan materi/kehartabendaan (*maliyah*), pelaksanaannya dapat digantikan oleh orang lain, dengan demikian pembayaran kewajiban zakat dapat dilakukan oleh orang lain.¹⁵² Pada setiap perbuatan sebagai objek hukum selalu terkait dengan pelaku perbuatan yang dibebani *taklif* itu.

¹⁵²Amir Syarifuddin, *op cit*, h. 355-356.